

solid & solutif

No.1 Vol.10/April 2020

# SOLUSI

ISSN : 2088 - 0073

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

## Mencegah Kerugian Negara Melalui IMEI



Industri Kimia:  
Dari Hulu sampai Hilir



## Identifikasi IMEI

Tanggal 18 April 2020 tinggal menunggu hitungan hari. Pada tanggal tersebut adalah mulai berlakunya secara resmi regulasi yang berkaitan dengan perlindungan bagi industri *handphone*, komputer genggam dan tablet (HKT) yang ditandatangani bersama oleh tiga menteri pada 18 Oktober 2019 lalu. Peraturan tiga menteri tersebut masing-masing adalah Peraturan Menteri Perindustrian tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui *Identifikasi International Mobile Equipment Identity* (IMEI); serta Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika.

Pada intinya, peraturan tiga menteri tersebut berisikan kewajiban mendaftarkan nomor IMEI dari produk-produk HKT ke basis data yang telah ditetapkan. Tujuan dari regulasi tersebut adalah dalam rangka memerangi ponsel ilegal yang beredar melalui saluran pasar gelap. Diperkirakan sekitar 20 persen dari ponsel yang beredar di Indonesia tergolong ilegal, dan hal tersebut berpotensi hilangnya pendapatan pajak dari penjualannya mencapai lebih dari Rp 2 triliun per tahun.

Mengingat besarnya potensi nilai pajak yang hilang serta untuk melindungi masyarakat dan industri telematika di dalam negeri dari produk-produk ilegal, maka Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini mengangkat tema laporan utamanya

tentang implementasi dari peraturan tiga menteri tersebut.

Selain laporan utama tentang identifikasi IMEI, kami juga menyajikan laporan khusus seputar sektor industri. Kali ini kami mengulas tentang pengembangan industri kimia di Tanah Air. Seperti diketahui, industri kimia merupakan salah satu dari lima sektor yang sedang mendapat prioritas pengembangannya. Permasalahan dan upaya pengembangan industri kimia – dari hulu sampai ke hilir – kami sajikan dalam penerbitan Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini.

Selanjutnya, dalam edisi kali ini kami juga menampilkan sosok inspiratif dari kalangan milenial, yaitu Muhammad Yukka Herlanda. Dia adalah pendiri PT. Brodo Ganesha Indonesia, pelaku industri yang memproduksi sepatu dengan mengusung merek “Brodo”. Seperti diketahui, pada November 2018 lalu Presiden Joko Widodo pernah menunggangi motor keliling kota Bandung dengan menggunakan sepatu sneakers khusus riding tipe *Kruzer Vintage Black White Sole*, dengan brand Brodo.

Yukka Herlanda bersama salah seorang teman kuliahnya merintis usaha ketika masih kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB), dan saat ini usaha yang memproduksi sepatu khusus pria tersebut telah menuai hasil yang signifikan. Perjuangannya membangun usaha mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi generasi milenial lainnya.

Masih banyak lagi tulisan yang kami sajikan untuk Anda semua. Untuk itu kami ucapkan selamat membaca.

## Wujudkan Kenyamanan Lingkungan Melalui Industri Hijau

# SOLUSI

Majalah Pengawasan

**Pelindung**

Ir. Arus Gunawan

**Pemimpin Umum**

Ir. Liliek Widodo, M.Si  
Sekretaris Itjen

**Dewan Pembina**

Inspektur I  
Inspektur II  
Inspektur III  
Inspektur IV

**Pemimpin Redaksi**

Drs. Singgih Budiono

**Dewan Redaksi**

Y.L. Didid Kristiawan, ST  
Edwardsyah Nurdin, BSc  
Heri Purnomo, ST

**Editor**

Trinanti Sulamit, S.I.Kom  
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

**Desain Grafis**

Adhika Pradhana Sulaksana Wibowo, SE

**Fotografer**

Noa Salfhali, ST

**Tenaga Sekretariat**

Gusnaldi, SMI  
Augus Napitupulu

**Alamat Redaksi**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian  
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan  
Telp: 021-5251108  
Email: solusi@kemenperin.go.id



Majalah Pengawasan SOLUSI  
Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik / komentar / foto ke alamat E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id



Diterbitkan oleh :  
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



**Inspektur Bicara**



6

Harapan Stakeholder  
Atas Kinerja Apip

**Aktual**



9

Mencegah Kerugian Negara  
Melalui IMEI

**Telaah**



23

Proses Komunikasi  
Dalam Audit Intern

**Kabar Industri**



27

Industri Kimia:  
Dari Hulu sampai Hilir

**Lebih Dekat dengan Auditi**



40

SMK-SMTI Padang:  
Peraih Predikat WBBM

**Sosok Inspiratif**



45

Muhammad Yukka Harlanda:  
Di Balik Sukses Membesut Brodo



## Harapan Stakeholder atas Kinerja APIP

Oleh: *Pranata*  
*Inspektur III pada*  
*Inspektorat Jenderal Kemenperin*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sebagai bagian dari lembaga pemerintah, sudah barang tentu kita semua telah melaksanakan beberapa hal yang menjadi harapan dari keberadaan APIP tersebut. Namun apabila dilihat dari hasil yang lebih operasional di lapangan, rasanya masih ada sesuatu yang masih perlu ditingkatkan lagi. Sebagai contoh, beberapa pertanyaan yang disampaikan stakeholder tentang tingkat kinerja pada unit kerja terkadang tidak seluruhnya dapat dijawab oleh APIP. Misalnya, mengenai efektivitas pelaksanaan program prioritas kementerian, efektivitas pelaksanaan kebijakan dirjen, program tematik dan isu strategis tertentu, serta

hal-hal substantif lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan teknis unit eselon I.

Mengingat posisinya begitu strategis maka agar peran APIP dapat dijalankan secara maksimal, sudah seharusnya ditingkatkan kinerja pengawasan yang terintegrasi dan secara menyeluruh. Selain harus adanya dukungan dana, sarana dan prasarana serta SDM yang cukup; juga harus didukung oleh beberapa faktor, seperti kebijakan pengawasan yang terukur dan sesuai isu terkini, program peningkatan kompetensi auditor secara berkesinambungan, pengangkatan jabatan fungsional auditor yang terukur dan objektif, dan lain-lain.

Kebijakan pengawasan yang terukur penting bagi auditor sebagai pedoman dan arahan dalam melakukan pengawasan agar terarah dan mendapatkan hasil yang maksimal dengan cara seefektif dan seefisien mungkin. Kebijakan pengawasan tersebut harus mempertimbangkan skala prioritas, artinya dalam program pengawasan harus sudah tergambar urutan prioritas terhadap penentuan jenis pengawasan, obyek pengawasan, serta penentuan frekuensi dan obyek audit secara terpilih melalui *risk based audit*.

Mengingat bahwa Inspektorat Jenderal adalah unit pengawasan di tingkat kementerian, sementara karakteristik tugas dan fungsi antara Kementerian Perindustrian dengan kementerian lainnya adalah berbeda, namun mempunyai keterkaitan, misalnya ketersediaan bahan baku, energi, logistik dan lain-lain yang berada di kementerian lain, maka fokus auditnya perlu disusun sesuai dengan kebutuhan stakeholder masing-masing. Untuk itu, selain audit ketaatan perlu dikembangkan lebih banyak audit atau evaluasi lainnya yang dapat menjawab pertanyaan stakeholder tersebut. Misalnya audit kinerja atas proyek/program strategis tertentu, audit kinerja/monev atas kebijakan Direktorat Jenderal, evaluasi secara menyeluruh tentang efektifitas regulasi, pencapaian target unit Eselon I, pelayanan publik, pemberian rekomendasi, implementasi SNI dan lain-lain. Apabila kebijakan pengawasan tersebut telah ditetapkan, maka selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan program pengawasan yang lebih operasional.

Hal penting berikutnya adalah tentang peningkatan kompetensi auditor secara berkesinambungan. Sesuai ketentuan selaku pejabat fungsional, maka para auditor APIP wajib melaksanakan Diklat Fungsional Penjurangan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimulai dari diklat pembentukan JFA, Ketua Tim, Pengendali Teknis sampai dengan Pengendali Mutu. Diharapkan auditor yang telah lulus diklat penjurangan tersebut telah memiliki kompetensi tertentu dalam melakukan audit sesuai standar audit yang telah ditetapkan. Namun untuk menjadi auditor yang profesional, masih banyak pendidikan dan pelatihan substansial lain yang harus diikuti. Hal ini dimaksudkan agar selain memiliki kemampuan teknis audit, juga mempunyai kemampuan spesifik tertentu terkait dengan tema audit, serta paham akan permasalahan-permasalahan yang bersifat spesifik

substantif yang dihadapi oleh auditor.

Peningkatan kompetensi dapat melalui jenjang pendidikan formal pada perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri, program diklat yang diselenggarakan BPKP, atau lembaga-lembaga pengawasan lain baik di dalam atau luar negeri. Demikian pula dengan kompetensi tertentu yang perlu didorong untuk wajib dimiliki bagi para auditor pada kementerian teknis, seperti kompetensi tentang hal-hal terkait substansi tugas, fungsi dan kebijakan kementerian serta kebijakan teknis, program dan kegiatan Direktorat Jenderal atau unit Eselon I lainnya. Pengetahuan substansi kementerian tersebut penting dimiliki para auditor sebagai bekal dalam rangka melakukan audit, evaluasi, kajian, analisis atau memberikan konsultasi. Oleh sebab itu perlu kiranya diupayakan program diklat yang terencana dengan baik dan terinventarisir sesuai dengan jenis diklat yang dibutuhkan.

Terkait dengan pengangkatan jabatan fungsional auditor yang terukur dan obyektif, maka mengacu kepada Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) haruslah berdasarkan pada Sistem Merit, yakni berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan filosofi "*The Right Man on The Right Place/Job*". Dengan demikian, pengangkatan dalam jabatan fungsional auditor di dalam perannya didasarkan pada kebutuhan lapangan dan kompetensi yang dimiliki yang dapat menunjang kinerja tim secara maksimal.

Untuk mendapatkan susunan tim audit yang ideal agar tercapai standar mutu audit yang diharapkan; maka dalam penentuan ketua tim, pengendali teknis dan pengendali mutu tidak ada salahnya apabila dilakukan seleksi internal secara obyektif melalui *assessment* dengan menerapkan beberapa variabel sebagai kriteria persyaratan. Hal ini dapat dilakukan dengan harapan agar auditor

tidak hanya naik jabatan karena sekedar legal-formal mengumpulkan angka kredit saja, tetapi juga termotivasi untuk selalu melakukan upaya peningkatan kemampuan diri serta terjadi dinamika persaingan secara sehat dalam mencapai jenjang yang lebih tinggi. Di samping itu, diharapkan auditor akan dapat secara maksimal melaksanakan tugas sesuai perannya masing-masing.

Selain itu masih terjadi kesalahan pandangan bagi sebagian orang tentang paradigma pengawasan. Sudah sering terdengar bahwa kita terkadang masih salah memandang kepada hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan, belum bisa menempatkan pengawasan pada posisi, fungsi, dan tujuan sebagaimana mestinya. Masih ada yang berpandangan bahwa dalam melakukan audit, auditor dikatakan berhasil apabila dapat menghasilkan temuan-temuan audit yang sebanyak mungkin sehingga dilakukan upaya dengan mencari-cari kesalahan. Di bagian lain, terdapat auditor yang melaksanakan audit cenderung untuk menghukum dari pada bersifat pengawalan dan konsultatif; serta kurang berfungsi sebagai pihak yang memberikan jaminan atau pencegahan secara dini.

Bahkan sebagian auditor cenderung untuk bertahan pada zona nyaman. Zona nyaman auditor adalah pada pelaksanaan audit ketaatan atau audit yang hanya membandingkan antara kriteria dengan kondisi untuk mendapatkan deviasi atau penyimpangan; kurang mengembangkan pelaksanaan audit yang mampu mengukur efektivitas dan efisiensi serta analisis azas manfaat dari suatu obyek audit misalnya. Dengan demikian maka perlu adanya perubahan paradigma pengawasan, dari

yang semula berbentuk *watchdog* sudah mengarah sebagai *consulting partner*, *katalis*, bahkan sekarang dituntut sebagai *management advisor* dalam rangka ikut serta dalam membangun kapabilitas auditi. Agar perubahan dapat terjadi secara menyeluruh maka harus dilakukan melalui 'pemaksaan' secara sistem, kebijakan serta program yang terarah dan berkelanjutan.

Hal penting lainnya yang perlu dilakukan adalah adanya evaluasi yang berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, serta gambaran kendala apa yang terjadi pada kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP dalam jangka waktu tertentu (misalnya 1 tahun anggaran). Dari evaluasi tersebut dapat diambil langkah perbaikan ke depan untuk menuju hasil yang lebih baik. Oleh sebab itu maka kegiatan pengawasan APIP harus dilakukan evaluasi tahunan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kinerja APIP dapat dikatakan efektif dan efisien apabila telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, norma dan standar serta kendali mutu audit yang benar serta mencapai hasil sesuai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk memenuhi harapan stakeholder, maka APIP dituntut harus diakui (*recognized*), dipercaya (*trusted*) dan memberikan nilai tambah terhadap auditi. Untuk itu APIP harus mempunyai kemampuan berkomunikasi, mengidentifikasi masalah dan langkah penyelesaian serta selalu melakukan update standard dan aturan-aturan terbaru.



## Mencegah Kerugian Negara Melalui IMEI

Seiring dengan semakin maraknya penggunaan *handphone*, komputer genggam, dan tablet (HKT) dalam kehidupan sehari-hari, tak urung permintaan terhadap produk tersebut kian meningkat. Fenomena itu dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan oleh sebagian pedagang melalui *black market* (pasar gelap). Akibatnya, negara dirugikan sampai triliunan rupiah setiap tahunnya, karena hilangnya potensi penerimaan pajak dari penjualan ponsel ilegal tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) melalui siaran persnya, 8 Juli 2019 lalu, menyebutkan, sekitar 20 persen dari telepon seluler (*handphone*) yang beredar di Indonesia, masuk ke Tanah Air tanpa melalui registrasi dan sertifikasi dari pihak berwenang melalui saluran pasar gelap atau (*black market*). Jika dalam setahun ada 45 juta unit ponsel yang terjual di Indonesia, berarti sekitar 9 juta di antaranya adalah ponsel ilegal dengan nomor *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) tidak terdaftar di lembaga berwenang di sini. Perkiraan APSI, potensi nilai pajak yang hilang dari penjualan ponsel pintar secara ilegal di Indonesia mencapai Rp 2,8 triliun per tahun.

Menurut *Global System for Mobile Communications* (GMSA), ponsel dinyatakan ilegal adalah apabila IMEI tidak sesuai format, IMEI tidak valid, adanya

penggunaan IMEI, penyalahgunaan IMEI, dan penggunaan IMEI sementara.

Untuk diketahui, IMEI adalah kode unik dari setiap perangkat *handphone*, komputer genggam, dan tablet (HKT) yang berlaku secara internasional. Kode IMEI terdiri dari 15 digit nomor desimal. Nomor IMEI ini bukan semata untuk keperluan dagang dan untuk mengetahui tipe ponsel, tapi juga untuk keamanan ponsel yang dipakai.

Di samping potensi penerimaan negara yang hilang, peredaran ponsel ilegal juga akan merugikan masyarakat pengguna. Ini dikarenakan bila ponsel tersebut bermasalah tidak akan mendapatkan pelayanan atau penggantian dari distributor resmi. Di sisi lain, jumlah ponsel ilegal yang beredar di dalam negeri yang jumlahnya mencapai 9 – 10 juta per tahun itu tentunya berdampak bagi industri telematika di dalam negeri.

Menyadari besarnya potensi nilai pajak yang hilang serta untuk melindungi masyarakat dan industri telematika di dalam negeri dari barang-barang ilegal yang merugikan, maka pemerintah bertekad memerangi peredaran ponsel ilegal melalui peraturan bersama tiga menteri.

Dalam wawancara dengan Majalah Pengawasan SOLUSI akhir Januari 2020 lalu, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin R. Janu Suryanto menyatakan, tujuan diterapkannya kebijakan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi seluler melalui IMEI tersebut adalah untuk mengurangi kegiatan impor produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) secara ilegal sehingga tidak ada lagi yang melakukan kegiatan tersebut.

### Peraturan Tiga Menteri

Menjelang berakhirnya masa tugas Kabinet Kerja, bertempat di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, 18 Oktober 2019, regulasi yang berkaitan dengan perlindungan bagi industri *handphone*, komputer genggam dan tablet ditandatangani bersama oleh tiga menteri. Masing-masing adalah Peraturan Menteri Perindustrian tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI); serta Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.

Dengan ditandatanganinya ketiga peraturan menteri tersebut maka tiga kementerian akan berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan tentang IMEI. Dalam hal ini, Kemenperin berperan dalam pembentukan Sistem Informasi Perangkat Telekomunikasi Bergerak Nasional yang selanjutnya disebut SIBINA, yang merupakan tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi untuk melakukan analisis terhadap identitas perangkat telekomunikasi bergerak yang diproduksi dan beredar di Indonesia.

Tujuan dibentuknya SIBINA adalah untuk mengelola dan menyediakan basis data IMEI yang beredar di Indonesia. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka SIBINA melakukan beberapa aspek kegiatan yang meliputi pengumpulan data IMEI, pengolahan data IMEI, dan penyajian data IMEI. Pengumpulan data IMEI diperoleh dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan dikelompokkan sebagai basis data IMEI nasional. Data IMEI tersebut merupakan data yang dipakai dalam pendaftaran perangkat telekomunikasi bergerak sesuai dengan tanda pendaftaran produk (TPP) yang akan diproduksi atau diedarkan di dalam negeri.

Penyelenggaraan SIBINA dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kemenperin yang teknis pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenperin. Di samping itu, Sekretaris Jenderal dapat juga melibatkan perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.

Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara (operator) jaringan bergerak seluler. Kewajiban-kewajiban tersebut di antaranya adalah wajib mengidentifikasi

IMEI pada alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringannya. Proses identifikasi dilakukan dengan mengumpulkan paling sedikit data IMEI dan data *Subscriber Identity*, atau data pelanggan yang dilindungi keamanannya oleh sistem yang dimiliki oleh penyelenggara. Data IMEI dan *Subscriber Identity* disampaikan oleh penyelenggara ke Sistem Pengelolaan IMEI Nasional (dalam hal ini SIBINA) secara berkala. Hasil dari pengolahan data IMEI dan *Subscriber Identity* dikelompokkan dalam tiga daftar, yaitu: Daftar Notifikasi; Daftar Hitam; dan Daftar Pengecualian.

Penyelenggara atau operator berkewajiban menyediakan sistem untuk memberikan akses dan melakukan pembatasan akses jaringan bergerak seluler berdasarkan tiga daftar tersebut. Selanjutnya, penyelenggara wajib memberitahukan kepada pengguna jaringan seluler yang berada dalam Daftar Notifikasi untuk melakukan verifikasi IMEI ke SIBINA. Sebaliknya, penyelenggara juga wajib melakukan pembatasan akses jaringan bergerak seluler bagi IMEI yang masuk dalam Daftar Hitam. Sedangkan yang masuk dalam Daftar Pengecualian

tetap diberikan akses jaringan bergerak seluler.

Disisi lain, Kementerian Perdagangan mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjamin IMEI pada perangkat telekomunikasi bergerak telah teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nomor IMEI wajib tercantum pada perangkat dan atau kemasan telepon seluler.

Perangkat telekomunikasi berbasis SIM Card dapat dikatakan legal jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dilengkapi kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh produsen/importir perangkat, dan telah memiliki Tanda Pendaftaran Produk (TPP) dari Kemenperin.

Selain itu, produk tersebut harus memiliki sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Kominfo. Pemberlakuan regulasi IMEI dikenakan pada perangkat telekomunikasi berbasis SIM, yakni handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).



## Sosialisasi dan Pengawasan

Pasca dikeluarkannya peraturan tiga menteri dan sambil menunggu pemberlakuannya pada 18 April 2020, tiga kementerian yang telah menginisiasi terbitnya peraturan tentang IMEI akan menggencarkan sosialisasi peraturan tersebut kepada para pedagang dan konsumen. Sebagaimana dilansir dari [Katadata.co.id](http://Katadata.co.id) (26/11/2019), Perwakilan Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo Dimas Yanuarsyah mengatakan, menjelang implementasi IMEI maka ketiga kementerian tengah melakukan beberapa persiapan. Hal itu di antaranya menyiapkan sistem informasi basis data IMEI nasional (SIBINA), database IMEI, sinkronisasi data operator, hingga sosialisasi kepada pedagang dan konsumen. "Sosialisasi bakal kami lakukan secara langsung melalui asosiasi hingga media sosial. Kami melakukannya secara masif agar penyampaian informasi mengenai IMEI bisa lebih dapat menjangkau pedagang dan konsumen." ujar Dimas dalam konferensi pers di ITC Roxy Mas, Jakarta, 26 November 2019 lalu.

Proses sosialisasi jelas penting dilakukan mengingat kebijakan dalam aturan IMEI menyangkut masyarakat luas. Ditargetkan, proses sosialisasi bisa menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia secara bertahap. Pertama kali sosialisasi tentang IMEI diselenggarakan di kota Batam pada 3 Desember 2019 oleh Kementerian Kominfo. Selain sebagai Kota Pelabuhan, Batam dipilih menjadi kota pertama yang disambangi Kementerian Kominfo, karena dianggap sebagai salah satu pintu masuk produk-produk yang datang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Acara ini dihadiri oleh para pelaku industri telekomunikasi, distributor, operator telekomunikasi, dan dari dinas-dinas pemerintahan di Kota Batam.

Di samping sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terkait dengan IMEI, aspek pengawasan juga tak kalah pentingnya untuk mengawal implementasi peraturan tiga menteri tersebut. Dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2019, pengawasan terhadap penerapan IMEI dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo. Disebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian tersebut ditujukan terhadap operator telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi IMEI.

Pemberlakuan peraturan tiga menteri yang secara resmi mulai diterapkan pada 18 April 2020 tak urung membuat sebagian pengguna ponsel cemas dan khawatir, jangan-jangan ponsel yang dimiliki tergolong ilegal. Menyikapi hal tersebut, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin R. Janu Suryanto menyatakan tak perlu khawatir. "Bagi masyarakat yang sudah terlanjur membeli atau memiliki ponsel ilegal dari black market tidak perlu khawatir, karena peraturan ini tidak berlaku surut. Artinya, ponsel-ponsel *black market* yang sudah beredar di tangan konsumen akan tetap dapat digunakan sampai ponselnya rusak atau tidak dapat digunakan kembali, dan tidak perlu repot repot mendaftarkan IMEI-nya," ujar Janu.

Janu juga berharap, dengan mulai berlakunya peraturan tiga menteri tersebut, tidak ada lagi celah bagi produk-produk HKT yang beredar di *black market*, sehingga produksi dalam negeri dapat meningkat dan potensi kehilangan pendapatan negara menjadi berkurang.

Dan itu juga harapan kita bersama.  
(*Edwardsyah Nurdin*)



## “Yang Sudah Terlanjur, Tidak Perlu Khawatir”

Bulan Oktober 2019 lalu, telah diterbitkan peraturan tiga menteri yang terkait *International Mobile Equipment Identity (IMEI)*. Peraturan tiga menteri tersebut dimaksudkan untuk mempersempit dan mencegah peredaran produk-produk handphone, komputer genggam dan tablet di pasar gelap (*black market*). Peraturan yang akan diberlakukan secara resmi pada 18 April 2020 mendatang, tak urung membuat sebagian masyarakat yang terlanjur memiliki ponsel ilegal dilanda kekhawatiran ponsel tersebut tidak bisa digunakan lagi. Namun, kekhawatiran itu ditepis oleh Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ir. R. Janu Suryanto, ME. Ketika diwawancarai oleh Majalah Pengawasan SOLUSI pada akhir Januari 2020 lalu, Janu Suryanto menegaskan, “Bagi masyarakat yang sudah terlanjur membeli atau memiliki ponsel ilegal dari black market tidak perlu khawatir, karena peraturan ini tidak berlaku surut.” Untuk lebih jelasnya, berikut kami paparkan petikan wawancara tersebut.

### Beberapa waktu lalu, telah diterbitkan Peraturan Tiga Menteri yang berkaitan dengan IMEI. Mohon dijelaskan pengertian secara umum tentang IMEI dimaksud?

IMEI atau *International Mobile Equipment Identity* adalah identitas internasional yang terdiri dari 15 digit nomor desimal yang bersifat unik untuk mengidentifikasi sebuah alat atau perangkat telekomunikasi bergerak yang tersambung ke jaringan bergerak seluler. IMEI tersebut dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* (GSMA).

### Apa yang melatarbelakangi dan tujuan dari diterbitkannya Peraturan Tiga Menteri tersebut?

Tujuan diterapkannya kebijakan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi seluler melalui IMEI ini adalah untuk mengurangi kegiatan impor produk *handphone*, komputer genggam, dan Tablet (HKT) secara ilegal sehingga tidak ada lagi yang melakukan kegiatan tersebut. Karena selama ini, masuknya produk-produk ilegal tersebut mengakibatkan negara kehilangan potensi pendapatan sampai mencapai sekitar Rp 2,8 triliun per tahun.

### Bagaimana dengan proses penerbitan peraturan tersebut dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya?

Peraturan tiga menteri berkaitan dengan IMEI tersebut sudah ditandatangani pada 18 Oktober 2019 lalu dan akan diberlakukan secara resmi mulai 18 April 2020 mendatang. Hingga saat ini, kami terus berkoordinasi dengan

para stakeholder terkait agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat.

### Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, apa dampaknya bagi peredaran produk HP di pasar gelap (*black market*)?

Kita berharap dengan diterbitkannya peraturan tersebut, peredaran ponsel ilegal menjadi semakin sempit, dan pada akhirnya tidak ada lagi ruang bagi ponsel ilegal yang beredar di pasar gelap.

### Bagaimana dengan produk ponsel yang terlanjur dibeli di *black market*? Apakah masih bisa didaftarkan IMEI-nya?

Bagi masyarakat yang sudah terlanjur membeli atau memiliki ponsel ilegal dari *black market* tidak perlu khawatir, karena peraturan ini tidak berlaku surut. Artinya, ponsel-ponsel *black market* yang sudah beredar di tangan konsumen akan tetap dapat digunakan sampai ponselnya rusak atau tidak dapat digunakan kembali, dan tidak perlu repot repot mendaftarkan IMEI-nya.

### Ada tenggang waktu 6 bulan mulai berlakunya peraturan tiga menteri tersebut, Selama tenggang waktu tersebut, hal-hal apa yang perlu kita lakukan?

Dengan adanya tenggang waktu tersebut, kita berharap masyarakat mulai membiasakan diri dengan menggunakan produk-produk legal yang diproduksi di dalam negeri.

### Peran dan langkah-langkah apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian terkait dengan IMEI? Bagaimana dengan implementasinya sampai saat ini?

Hingga saat ini kami terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar sistem dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat. Kami juga terus melakukan uji coba sistem implementasi IMEI dan mencoba berbagai kondisi yang mungkin terjadi.

### Ada kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa mereka akan dirugikan dengan diberlakukannya peraturan terkait IMEI tersebut, Misalnya, karena nomor IMEI tidak terdaftar Bagaimana mengatasinya?

Bagi masyarakat yang sudah terlanjur memiliki atau membeli ponsel *black market*, tidak perlu khawatir.

Ponsel dari *black market* yang sudah di tangan masyarakat sebelum peraturan tiga menteri tersebut berlaku akan kami keculikan dari sistem. Ketika peraturan ini sudah berlaku, seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang membeli ponsel dari pasar gelap, tapi jika masih ada yang mau melakukannya, risiko ditanggung sendiri. Lagi pula, pada dasarnya barang-barang ilegal itu tidak bisa diputihkan hanya dengan mendaftarkan IMEI-nya, ataupun sekedar membayar pajak.

### Dengan dikeluarkannya peraturan tiga menteri yang berkaitan dengan IMEI tersebut, apa harapan ke depannya?

Harapan ke depannya adalah, agar di Indonesia tidak ada lagi celah bagi produk-produk HKT yang beredar di *black market*, sehingga produksi dalam negeri dapat meningkat dan potensi kehilangan pendapatan negara menjadi berkurang.

(Singgih Budiono)

“

“Jika kita bekerja dengan asumsi bahwa apa yang diterima sebagai kebenaran adalah benar, maka akan ada sedikit harapan kemudian.”

-Orville dan Wilbur Wright



# Sang Maha Pengawas

Oleh : *Edwin Darmawan*  
*Auditor Madya pada Inspektorat III*  
*Inspektorat Jenderal Kemenperin*

Salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan (*controlling*). Fungsi pengawasan merupakan *early warning system*, pendeteksi dini terhadap terjadinya kesalahan, penyimpangan dan penyelewengan agar dapat segera dihentikan untuk kemudian dikembalikan menurut ketentuan dan rencana semula. Dengan demikian, kerugian atau risiko yang mungkin timbul dari kesalahan atau penyimpangan itu dapat dicegah semaksimal mungkin.

Di dalam sistem pemerintahan, kita mengenal beberapa lembaga pengawasan. Pada pengawasan intern pemerintah kita mengenal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota; sedangkan untuk pengawasan ekstern kita memiliki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Semua institusi pengawasan tersebut pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama: mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan agar jalannya pemerintahan dan pembangunan tetap pada rel yang sebenarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta rencana yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan kodratnya, setiap manusia pasti tak akan luput dari khilaf dan kesalahan, baik karena ketidaksengajaan atau bisa jadi justru karena disengaja. Ketidaksengajaan bisa terjadi karena ketidaktahuan atau

kelupaan. Sedangkan yang disengaja tentu karena punya motif tertentu, yang biasanya untuk memperoleh keuntungan atau sesuatu yang bukan haknya, ataupun karena adanya tekanan. Itulah sebabnya pengawasan perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Secara sederhana, pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan membandingkan suatu kondisi yang telah terjadi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria itu bisa berupa rencana yang telah ditetapkan, aturan-aturan main yang telah disepakati oleh manajemen, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagainya. Apabila ada perbedaan antara kondisi dan kriteria, itu berarti ada kesalahan dalam pelaksanaan, ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku, penyimpangan prosedur, bahkan mungkin penyelewengan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi. Dalam istilah pengawasan, hal-hal tersebut dinamakan sebagai temuan.

Temuan tersebut selanjutnya ditelusuri penyebabnya, serta akibat-akibat yang bisa terjadi. Dengan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan temuan tersebut, sang pengawas dalam hal ini auditor akan memberikan rekomendasi kepada pihak yang diawasi (auditan) untuk melakukan langkah-langkah perbaikan; atau rekomendasi

untuk diambil langkah hukum jika ada indikasi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang mengarah kepada perbuatan melanggar hukum.

Sepintas, proses pelaksanaan pengawasan seperti dikemukakan di atas seakan mudah menjalankannya. Padahal pada kenyataannya, melaksanakan tugas pengawasan bukanlah semudah itu. Sang pengawas atau auditor harus memiliki kompetensi yang memadai di bidangnya, pengetahuan yang luas, serta berpengalaman agar dapat mengendus kecanggihan tindak penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Auditor juga harus memiliki moralitas dan integritas yang prima, bersikap objektif dan independen agar bisa menjadi pengawas yang mumpuni. Di samping itu, sudah seharusnya auditor memiliki ketahanan mental yang tangguh agar mampu menolak godaan-godaan yang menjerumuskan sehingga ikut-ikutan menjadi penyeleweng.

Soalnya, di era yang serba canggih dewasa ini kemampuan untuk menyeleweng pun tak kalah hebatnya. Mereka bahkan cukup lihai memanipulasi suatu kondisi sehingga tampak tidak bertentangan dengan kriteria yang berlaku. Salah satunya adalah dengan melakukan kolusi; atasan berkolusi dengan bawahan, pimpinan proyek berkolusi dengan rekanan, atau pejabat berkolusi dengan pengusaha. Semuanya bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan masing-masing.

Ada atasan yang tahu bahwa bawahannya telah melakukan penyelewengan, namun dibiarkan karena ada kolusi di antara mereka.

Penyelewengan dari bawahan dibiarkan begitu saja oleh atasannya karena dia juga memetik keuntungan dari penyelewengan itu, yakni berupa upeti yang rutin disetor. Malah kadang-kadang atasan tak segan-segan memberi peluang –bahkan tekanan – agar bawahannya melakukan penyelewengan yang tentunya dengan persyaratan imbalan yang memadai. Di sini berlaku pameo “tahu sama tahu” atau TST. Adanya kolusi yang demikian jelas melecehkan sistem pengawasan melekat (*waskat*), yang jika dibiarkan terus-menerus akan merusak dan merugikan kredibilitas suatu organisasi atau institusi.

Pada sistem pengawasan melekat, kolusi antara atasan dengan bawahan boleh dikatakan merupakan kolusi antara “yang mengawasi” dengan “yang diawasi”. Untuk menangkal praktik tersebut maka diperlukan adanya pengawasan ekstern. Namun yang lebih celaka adalah jika pengawas ekstern juga ikut-ikutan berkolusi. Dan jika ini yang terjadi maka fungsi pengawasan menjadi sia-sia, dan ini bisa menimbulkan risiko bagi organisasi/institusi itu sendiri.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya praktik demikian, sebagai orang yang beragama maka seharusnya kita sadar, yakni tentang adanya pengawasan lain yang lebih hebat, yaitu “Sang Maha Pengawas”. Dia adalah Yang Maha Tahu, yakni Tuhan Yang Maha Kuasa, yang tidak bisa dikibuli dengan teknik penipuan tercanggih sekalipun, dan tak bisa disogok dengan apapun yang kita miliki.

Lebih dari pada itu, teramat tidak mungkin Sang Maha Pengawas bisa diajak kolusi.



## Kasus Jiwasraya, RUU Cipta Kerja, dan Pandemi Covid-19

Bermula dari pernyataan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Tri Sasongko pada pertengahan Desember 2019, yang menyatakan pihaknya tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran polis nasabah senilai Rp 12,4 triliun per Desember 2019. Kemudian, dari hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Jiwasraya ditemukan ada dugaan kejahatan korporasi dalam pengelolaan perusahaan yang melibatkan jajaran direksi, manajer, dan pihak lain di luar perusahaan. Selanjutnya, pada 14 Januari 2020 Kejaksaan Agung menahan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Kelima orang tersebut adalah mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan dan Investasi Jiwasraya Harry Prasetyo, bekas Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokro, dan Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk Heru Hidayat.

Kasus Jiwasraya diduga merupakan kejahatan korporasi dalam bentuk

kesalahan tata kelola investasi dan penyalahgunaan kewenangan yang berlangsung sistematis selama bertahun-tahun. "Ini kan perusahaan asuransi, harusnya berada dalam pengawasan sejak awal agar tidak terjadi kesalahan yang semakin besar dan merugikan nasabah dan akhirnya negara. Total kerugiannya sekarang sekitar Rp 27 triliun," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (Kompas, 15/01/2020).

Menanggapi kasus korupsi dan gagal bayar klaim yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya, Presiden Joko Widodo menyatakan saatnya untuk mereformasi secara total industri keuangan nonbank, termasuk asuransi. Saat berpidato dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 di Jakarta, 16 Januari 2020, Presiden menyatakan: "Saat ini menjadi momentum untuk mereformasi lembaga keuangan nonbank dari sisi pengaturan, pengawasan, dan permodalan."

Seirama dengan pernyataan Presiden tersebut, BPK juga menyebut bahwa Jiwasraya sudah merugi sejak tahun 2006.

Pengawasan dan regulasi yang lemah juga menjadi faktor yang membuat persoalan Jiwasraya tak kunjung terselesaikan sehingga kerugiannya terus membesar. Sementara Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memastikan tahun ini otoritas akan merilis pedoman tata kelola industri keuangan nonbank (IKNB) sebagai bagian dari reformasi IKNB. Pedoman ini mencakup manajemen risiko perusahaan serta laporan kinerja investasi kepada publik (Kompas, 17/01/2020).

Terkait dengan kasus Jiwasraya, di samping penyelesaian secara hukum, pemerintah juga akan memprioritaskan pengembalian dana klaim nasabah. Presiden Joko Widodo menargetkan dana klaim nasabah yang telah jatuh tempo bisa dikembalikan kendati tidak dalam waktu singkat, mengingat dana klaim nasabah cukup besar. Presiden meyakini, pengembalian dana nasabah dan penyehatan Jiwasraya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi (Kompas, 18/01/2020).

Upaya penyelesaian kasus Jiwasraya merupakan catatan yang patut digaribawahi. Jangan sampai pihak-pihak yang dirugikan disia-siakan, dan para pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

Salah satu dari lima program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin adalah deregulasi melalui *omnibus law* (UU Sapu Jagat), yang dimaksudkan sebagai jurus pamungkas pemerintah untuk menarik investasi. *Omnibus law* tersebut terdiri atas dua Undang-Undang (UU) besar, yakni UU Cipta Kerja dan UU Perpajakan. Kedua *omnibus law* itu diharapkan dapat memperkuat perekonomian

nasional dengan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Diharapkan, melalui RUU Cipta Kerja berbagai persoalan ekonomi di Indonesia akan diatasi sehingga dapat tercapai pemerataan, ketahanan, dan daya saing ekonomi. Keberadaan RUU ini akan menumbuhkan perekonomian Indonesia 5,7 – 6 persen per tahun; serta diyakini akan menciptakan lapangan kerja baru 2,6 juta – 3 juta per tahun dan meningkatkan pendapatan per kapita. Selanjutnya, akan ada pertumbuhan permintaan barang dan jasa yang diiringi peningkatan investasi.

Pada 12 Februari 2020 pemerintah telah menyerahkan draft RUU Cipta Kerja kepada DPR, menandai segera dimulainya pembahasan di parlemen. RUU tersebut diserahkan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani. Saat penyerahan, terjadi unjuk rasa buruh di depan gedung DPR. Mereka menolak karena proses formil penyusunan draft RUU tersebut dinilai tertutup dan tidak melibatkan buruh, sehingga dikhawatirkan bisa merugikan buruh (Kompas, 13/02/2020).

Sementara di sisi lain, pemerintah menampik anggapan bahwa RUU Cipta Kerja mereduksi hak dan perlindungan buruh. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan, buruh sudah dilibatkan dalam proses penyusunan draft.

Pada pertengahan November 2019, pemerintah mengundang pimpinan sejumlah asosiasi buruh untuk meminta masukan sejumlah isu krusial ketenagakerjaan. "Seluruh direktur kami



hadir. Saya yang pimpin langsung. Kami sudah tanyakan ke perwakilan buruh soal pesangon, PHK, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Kami bahas isu-isu yang selama ini di regulasi perlu diperbaiki," ujar Haiyani (Kompas, 14/02/2020).

Menanggapi kekhawatiran para buruh terhadap RUU Cipta Kerja, pemerintah dan DPR berkomitmen membahas RUU itu secara terbuka dan menjangring segala masukan dari publik. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mengharapkan partisipasi dan masukan dari publik dalam pembahasannya nanti.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin juga memastikan pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR akan dilakukan terbuka. "Posisi DPR ialah menyinergikan kepentingan pemerintah dengan kelompok masyarakat, termasuk buruh. Dalam pembahasan di DPR, kami akan mendengar masukan semua pihak," ucapnya (Kompas, 15/02/2020).

Selain menuai penolakan kalangan buruh, RUU Cipta Kerja juga berpotensi memicu gejolak di daerah. Hal ini dikarenakan sejumlah ketentuan di RUU tersebut menarik sejumlah kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah

pusat. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mengingatkan, resentralisasi kewenangan berseberangan dengan desentralisasi yang telah ditetapkan sejak era reformasi. Apabila pemerintah pusat tidak hati-hati, pengambilalihan wewenang itu dapat menimbulkan gejolak di daerah.

Senada dengan Djohermansyah Djohan, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Djaweng juga mengingatkan relasi pusat dan daerah bukanlah pendelegasian wewenang dari atasan ke bawahan, melainkan penyerahan urusan ke daerah. "Namun, dengan RUU Cipta Kerja, semua diterabas habis dan urusan daerah didelegasikan kepada Presiden. Terjadi arus balik otonomi daerah," ucap Robert (Kompas, 18/02/2020).

Menanggapi berbagai pernyataan di sekitar RUU Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo menegaskan, pembahasan RUU tersebut akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh pihak terkait. Masih cukup waktu bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan. Selama RUU itu belum disahkan menjadi UU,

kemungkinan perubahan rumusan masih terbuka. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo se usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, 20 Februari 2020 lalu (Kompas, 21/02/2020).

Menyikapi polemik di sekitar RUU Cipta Kerja, catatan yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya keterbukaan dan masukan dari pihak-pihak terkait dalam pembahasannya di DPR. Jangan sampai maksud baik dari diterbitkannya *omnibus law* itu, hasilnya melenceng dan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Berita lain yang patut digarisbawahi adalah merebaknya wabah virus corona (SARS-CoV-2) atau lebih dikenal sebagai Covid-19. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China yang penularannya berlangsung cepat dan bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, ataupun lanjut usia. Hanya dalam tempo tiga bulan, Organisasi Kesehatan Dunia pada 12 Maret 2020, mencatat, terdapat 125.964 kasus Covid-19 di 115 negara dengan 3.634 kematian. WHO juga telah menetapkan penularan Covid-19 sebagai pandemi (Kompas, 13/03/2020).

Di Indonesia, konfirmasi tentang pertama kali masuknya virus corona diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 2 Maret 2020 lalu. Ada dua orang perempuan yang dinyatakan positif terjangkit virus corona, yaitu seorang ibu (64) dan anaknya (31). Mereka adalah warga yang tinggal di Depok, Jawa Barat. Keduanya diduga tertular virus corona karena kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga Jepang itu terdeteksi Covid-19 setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Sementara, ibu dan anaknya itu menjalani perawatan intensif di

Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara.

Untuk mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020. Gugus tugas ini dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. BNPB akan mengkoordinasikan tim reaksi cepat yang antara lain bertugas menelusuri orang-orang yang kontak dengan pasien Covid-19. Sementara sebelumnya, Presiden telah menunjuk Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto sebagai juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid 19.

Pemerintah juga memperluas pemeriksaan spesimen pasien terduga Covid-19. Sebanyak 10.000 alat pengecekan akan diserahkan ke Kementerian Kesehatan dan tempat pengujian spesimen ditambah. Demikian juga rumah sakit rujukan Covid-19 ditambah. Dari awalnya 100 rumah sakit (RS) pemerintah menjadi 132 RS pemerintah, 109 RS milik TNI, 53 RS Polri dan 65 RS milik BUMN. Di sisi lain, sebanyak 135 pintu masuk ke Indonesia di darat, laut dan udara juga dijaga ketat (Kompas, 14/03/2020).

Percepatan penanganan Covid-19 oleh gugus tugas melibatkan seluruh sumber daya secara *pentahelix*, yakni meliputi pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, peneliti, dunia usaha, para pakar, dan media. Kolaborasi itu diharapkan efektif. Dalam jumpa pers di Jakarta, 14 Maret 2020, Kepala BNPB Doni Monardo menyatakan, setidaknya ada tiga hal utama yang akan dikerjakan gugus tugas, yakni upaya pencegahan, penanganan dan respon, serta rehabilitasi (Kompas, 15/03/2020).

Salah satu upaya pemerintah menanggulangi penyebaran Covid-19 adalah melalui kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*). Dalam hal ini masyarakat dihimbau untuk tidak berkerumun atau menyelenggarakan pertemuan dengan jumlah orang yang banyak. Kedisiplinan masyarakat untuk menjalankan pembatasan sosial akan sangat menentukan dalam pertarungan melawan pandemi Covid-19 (Kompas, 23/03/2020).

Terkait dengan kebijakan pembatasan sosial, pemerintah menghimbau agar masyarakat tinggal di rumah dan hanya keluar jika ada keperluan mendesak, para pegawai di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah juga diputuskan untuk bekerja di rumah, para pelajar dan mahasiswa juga diliburkan dan belajar di rumah, juga dihimbau agar menunda pelaksanaan kegiatan keagamaan di tempat ibadah, dan sebagainya.

Pemerintah juga menyiapkan dana Rp 121,3 triliun untuk menangani pandemi Covid-19. Dana itu bersumber dari realokasi belanja kementerian/ lembaga Rp 62,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 56 triliun – Rp 59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam telekonferensi, 20

Maret 2020, mengatakan, penggunaan dana hasil realokasi efektif pada saat ini juga. Kementerian/ lembaga dapat mengajukan permohonan penggunaan anggaran terutama terkait penanganan Covid-19, sehingga dapat dipelajari dan disetujui.

Kebijakan realokasi anggaran tersebut sesuai dengan intruksi Presiden Joko Widodo melalui konferensi video rapat terbatas di Istana Bogor, 20 Maret 2020. "Saya perintahkan semua menteri dan pemerintah daerah memangkas rencana belanja pemerintah pusat dan daerah yang tidak prioritas," kata Presiden

Sementara itu, sampai dengan 25 Maret 2020 jumlah kasus positif Covid-19 naik mencapai 790 kasus atau naik 105 kasus dibandingkan sehari sebelumnya 685 kasus. Jumlah pasien yang meninggal juga naik menjadi 55 orang Sementara pasien yang sembuh 30 orang.

Sebagai catatan penutup yang perlu digarisbawahi terkait dengan pandemi Covid-19 adalah, agar seluruh komponen masyarakat bersatu-padu, bahu-membahu mengatasi penyebaran virus tersebut. Tinggalkan dulu sekat-sekat perbedaan, saatnya untuk bersatu memerangi Covid-19.

*(Edwardsyah Nurdin)*



## Proses Komunikasi dalam Audit Intern

Oleh : *Edy Waspan*  
Auditor Utama pada Inspektorat II  
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Ketika kita berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, kita pasti tidak bisa terlepas dari proses komunikasi. Berbagai jenis kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan banyak sekali bersinggungan dengan proses komunikasi. Demikian pula halnya ketika kita, sebagai seorang auditor melaksanakan tugas-tugas pengawasan (audit).

Komunikasi dalam hal ini adalah suatu proses penyampaian informasi yang bisa berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Penyampai pesan biasa disebut sebagai komunikator, sedangkan penerima pesan disebut sebagai komunikan. Cara berkomunikasi bisa dilakukan secara lisan, atau komunikasi secara tertulis.

Bentuk komunikasi terdiri dari verbal dan nonverbal. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara verbal (lisan) yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Namun, apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh yang menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan sebagainya. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal.

Terkait dengan ranah pengawasan maka tata cara berkomunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan tugas audit intern pemerintah. Dalam hal ini audit intern tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai

atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari auditan (*assurance activities*).

Secara umum, komunikasi yang berlangsung selama proses pelaksanaan audit terbagi atas tiga aspek, yaitu: komunikasi internal dalam tim audit; komunikasi antara auditor dengan auditan; dan komunikasi antara instansi auditor dengan pihak luar. Cara berkomunikasi yang efektif tentu akan sangat membantu bagi kelancaran dan keberhasilan auditor dalam pelaksanaan tugasnya sehingga hasil audit dapat dimanfaatkan secara optimal.

### Komunikasi Internal dalam Tim Audit

Pelaksanaan audit intern dilakukan oleh suatu tim audit yang ditugaskan oleh pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Idealnya, susunan tim audit terdiri Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Para auditor yang tergabung dalam tim audit sebelum berhubungan dengan pihak luar, harusnya sudah memiliki mekanisme komunikasi internal yang memadai sehingga tim audit menjadi kompak dan memiliki persepsi serta tujuan yang sama.

Keberhasilan dalam berkomunikasi secara internal dalam satu tim audit akan sangat menunjang bagi kelancaran pelaksanaan audit sehingga kegiatan audit dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas hasil audit yang terjaga. Untuk mencapai keberhasilan itu, masing-masing auditor dalam tim audit perlu memperhatikan aturan perilaku antar auditor. Dalam hal ini, masing-masing auditor perlu menggalang kerja sama yang sehat satu sama lainnya; serta saling memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan.

Komunikasi internal tim audit terjadi mulai dari tahap perencanaan audit, pelaksanaan audit hingga pelaporan. Pada tahap perencanaan audit dimulai ketika surat tugas diterima oleh tim audit. Pada tahapan ini, proses komunikasi dimulai dengan pengarahan oleh pengendali mutu tentang bagaimana melakukan audit yang baik. Selain itu juga diarahkan cara menjalin hubungan yang sehat dan harmonis dengan pihak auditan dan pihak ketiga yang relevan. Selanjutnya, pengendali teknis memberikan motivasi agar tiap anggota tim dapat bekerja secara maksimal dan kompak. Kerja sama yang sehat dan kekompakan akan memudahkan usaha pencapaian tujuan-tujuan audit.

Pada tahap perencanaan ini juga dilakukan penyamaan persepsi antara pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim tentang tujuan, ruang lingkup, dan metodologi audit yang dilakukan, serta proses bisnis/operasional dari auditan. Proses berikutnya adalah penyusunan program kerja audit (PKA) oleh ketua tim dengan dibantu para anggota tim. PKA merupakan komunikasi tertulis bagi tim audit.

Selanjutnya adalah proses komunikasi dalam pelaksanaan audit, dengan tujuan untuk mengetahui apakah tim audit melaksanakan PKA sebagaimana mestinya; mengidentifikasi permasalahan yang dijumpai dalam audit; dan mengatasi masalah yang dijumpai dalam audit. Sarana komunikasi yang penting dalam pelaksanaan audit berwujud dalam kertas kerja audit (KKA), yang merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menginformasikan segala hal yang diperoleh terkait kegiatan audit. Dari KKA ini dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan PKA berjalan, permasalahan apa saja yang dijumpai dalam audit,

dan langkah langkah apa yang telah ditempuh tim untuk menyelesaikannya.

Terakhir adalah komunikasi pada tahap pelaporan. Komunikasi intern tim audit dalam tahap pelaporan bertujuan untuk mencapai kata sepakat bahwa seluruh temuan audit telah final. Di samping itu juga bertujuan untuk memperoleh tanggapan dan persetujuan final dari pengendali teknis dan pengendali mutu; serta untuk memastikan bahwa KKA telah disusun secara memadai dan substansinya telah cukup sebagai bahan untuk menyusun laporan hasil audit.

### Komunikasi antara Auditor dengan Auditan

Ketika proses audit mulai berjalan tentunya akan terjadi komunikasi yang intens antara auditor dengan auditan. Dalam hal ini, auditor sebaiknya tidak mengabaikan pentingnya cara berkomunikasi yang baik sehingga auditan merasa dihargai dan oleh karenanya memberikan dukungan dan kerja samanya dalam proses pelaksanaan audit tersebut. Dukungan dan kerja sama yang baik dari auditan akan memudahkan bagi auditor untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Komunikasi yang baik antara auditor dengan auditan juga perlu dilakukan untuk mengurangi kesan keliru bahwa auditor adalah pihak yang mencari-cari kesalahan semata sehingga auditan mengambil sikap tertutup, bahkan menghindar.

Agar terwujud komunikasi yang baik dengan auditan, setiap auditor hendaknya memperhatikan perilaku yang baik dalam berinteraksi dengan auditan. Auditor hendaknya menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya sebagai auditor, seperti berpakaian

rapi, sederhana, dan menjaga kesopanan sesuai dengan kelaziman. Demikian pula dalam berbicara dengan cara yang wajar, tidak berbelit belit, dan menguasai pokok permasalahan. Di samping itu, auditor hendaknya menjalin interaksi yang sehat dengan auditan, memperlakukan pihak auditan sebagai subjek, bukan objek.

Pada sisi yang lain, auditor juga dituntut untuk menciptakan iklim kerja yang sehat dengan auditan. Dalam hal ini auditor dituntut untuk menjaga independensinya; tidak memanfaatkan auditan sebagai sumber untuk memperoleh keuntungan pribadi; dalam mencari informasi atau data tidak berbelit belit atau mengada-ada; serta menumbuhkan dan membina sikap positif.

Auditor juga harus mampu menggalang kerja sama yang sehat dengan auditan. Dalam hal ini, auditor tidak mencari informasi dari pihak yang tidak kompeten tentang masalah yang diaudit; saling mempercayai dan menghargai, serta dapat bekerja sama dengan auditan sesuai dengan tujuan audit. Di samping itu, auditor hendaknya bersifat mendidik atau membina terhadap auditan bila ada permasalahan yang timbul dalam pekerjaannya dengan tidak merusak integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan audit.

Proses komunikasi antara auditor dengan auditan tetap berlangsung sampai akhir pelaksanaan audit. Komunikasi pada akhir pelaksanaan audit bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan final dari pihak auditan atas seluruh temuan dan rekomendasi yang akan disampaikan dalam laporan hasil audit (LHA). Hal ini dikarenakan dalam menyusun LHA tersebut, auditor harus memperoleh tanggapan pejabat auditan yang bertanggung jawab

mengenai kesimpulan, fakta, dan rekomendasi auditor, serta perbaikan yang direncanakan. Dengan demikian, LHA yang dihasilkan tidak hanya mengemukakan fakta dan pendapat auditor saja, melainkan memuat pula pendapat dan rencana yang akan dilakukan oleh auditan.

### Komunikasi antara Auditor dengan Pihak Lain

Selain dengan auditan, ada kemungkinan auditor juga akan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan penugasan audit, seperti instansi teknis tertentu, nara sumber atau pakar, pihak ketiga yang ada hubungan kerja dengan auditan, sampai ke instansi penyidik (kejaksaan atau kepolisian).

Komunikasi auditor dengan instansi teknis, atau juga dengan nara sumber/pakar tertentu, bertujuan untuk memperoleh informasi yang kompeten tentang suatu permasalahan yang dijumpai oleh tim audit yang memerlukan penjelasan. Sebagai contoh, auditor meminta penjelasan kepada Badan Standarisasi Nasional (BSN) terkait dengan auditan yang menerbitkan SNI.

Komunikasi auditor dengan pihak ketiga yang ada hubungan kerja dengan

auditan, dimaksudkan untuk melakukan konfirmasi tentang suatu data hasil audit guna memperoleh keyakinan tentang suatu masalah. Misalnya, auditan menyelenggarakan suatu kerja sama dengan pihak ketiga. Hasil audit menunjukkan ada masalah atau kegagalan yang perlu dikonfirmasi kepada pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini, karena secara formal auditor tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga tersebut, maka komunikasi ini dilakukan dengan sepengetahuan auditan.

Komunikasi auditor dengan instansi penyidik (kejaksaan/kepolisian), dimaksudkan untuk meningkatkan keberhasilan penanganan penyelamatan keuangan atau kekayaan negara. Di samping itu juga untuk meningkatkan daya cegah atas kemungkinan timbulnya perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau kekayaan negara di kemudian hari.

Dari uraian yang dipaparkan di atas, menjadi jelas bahwa keberhasilan pelaksanaan audit tidak terlepas dari kemampuan teknis dalam berkomunikasi yang dilakukan oleh auditor. Untuk itu, sepatutnyalah jika auditor memahami dan menerapkan teknis berkomunikasi secara efektif ketika melaksanakan audit.

#### Sumber Referensi:

- *Pusdiklatwas BPKP, Komunikasi Audit Intern, 2014*
- *Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia, Jakarta, 2013*



## Industri Kimia: Dari Hulu Sampai Hilir

Sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri kimia merupakan satu dari lima sektor yang sedang mendapat prioritas pengembangan. Menurut catatan Kementerian Perindustrian (Kemendag), salah satu sektor manufaktur yang memberikan kontribusi cukup signifikan bagi perekonomian nasional, yakni industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia.

Produk-produk yang dihasilkan oleh industri kimia tergolong beragam jenisnya. Mulai dari industri petrokimia, kimia dasar anorganik, kimia dasar organik, pupuk, bahan peledak dan sebagainya yang tergolong dalam industri kimia hulu. Sementara yang tergolong industri kimia hilir di antaranya adalah industri pembuatan minyak pelumas, industri kosmetik dan farmasi, barang-barang dari plastik dan lain-lain. Beragam jenis industri tersebut tentunya membuka peluang untuk digarap, walau tak sedikit tantangan yang harus dihadapi.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah industri petrokimia. Ketika meresmikan pabrik *polyethylene* milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk di Cilegon, Banten, 6 Desember 2019 lalu, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada PT Chandra Asri

Petrochemical yang telah menjadi pionir industri petrokimia di Tanah Air. Komitmen investasi di industri petrokimia harus diberikan ruang agar ke depannya Indonesia bisa menghentikan impor barang-barang petrokimia. Menurut Presiden, "Momentum ini harus kita jaga. Yang namanya impor petrokimia itu harus di stop, justru malah harusnya kita bisa ekspor. Firasat saya, 4-5 tahun lagi kita sudah tidak lagi impor barang-barang petrokimia."

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia adalah defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Hal ini dikarenakan barang-barang yang diproduksi dalam negeri bahan bakunya kebanyakan masih impor, termasuk di dalamnya sektor petrokimia.

Sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyo pada acara diskusi bertajuk Optimalisasi Industri Petrokimia Nasional di Jakarta, 12 September 2019 lalu, Indonesia pernah menjadi negara dengan kapasitas produksi industri petrokimia terbesar di Asia Tenggara pada periode 1985-1998. Namun, kondisi tersebut saat ini berbalik sebab Indonesia menjadi negara tujuan impor dari negara-negara di Asia Tenggara. Penyebabnya, tidak ada lagi investasi baru di sektor petrokimia.

Oleh karena itu, sangatlah beralasan jika Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Muhammad Khayyam menyatakan pentingnya peningkatan investasi di sektor industri kimia. Dalam wawancaranya dengan Majalah Pengawasan SOLUSI awal Februari 2020 lalu, Khayyam menuturkan: "Hal yang sangat urgens adalah peningkatan investasi. Kemudian kita harus menggenjot ekspor dan mengendalikan impor. Nah, awalnya ini dulu." Selanjutnya, Khayyam menyatakan, iklim investasi dan iklim usaha harus dikawal supaya industri kimia terus berkembang. Kedua instrument tersebut harus terus didorong.

### Kimia Hulu

Salah satu sektor dari industri kimia hulu adalah petrokimia. Industri petrokimia menjadi salah satu subsektor industri yang memiliki kontribusi besar terhadap impor bahan baku. Setiap tahun, nilai impor bahan baku kimia mencapai 20 miliar dolar AS atau 30 persen terhadap total impor bahan baku. Melihat besarnya impor bahan baku kimia, perlu dilakukan upaya substitusi barang impor dengan barang lokal. Menghadapi permasalahan tersebut,

Kementerian Perindustrian mendorong pembangun industri petrokimia hulu berbasis gas bumi di Teluk Bintuni dan Masela untuk menghasilkan produk yang menjadi substitusi impor bahan baku methanol.

Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Fridy Juwono dalam siaran pers sebagaimana dirilis dari website *Kemenperin.go.id*, 20 Februari 2020 lalu menyatakan, Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni, Papua Barat adalah salah satu yang sedang diakselerasi pemerintah. "Kawasan ini tercatat sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kami usulkan menjadi prioritas melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024." kata Fridy.

Beberapa waktu sebelumnya, Fridy beserta Staf Khusus Menteri Perindustrian, Amir Sambodo dan Inspektur IV Kemenperin Achmad Rodjih Almansoer telah melaksanakan *site-visit* bersama para calon investor yang telah menyatakan minatnya berinvestasi pada proyek Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni. "Para calon investor potensial itu di antaranya Kaltim Methanol Industri, Pertamina Power, Wijaya Karya, Karya Mineral Jaya, Samsung C&T, dan Pelindo IV," ujar Fridy.

Pembangunan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni, Papua Barat diproyeksikan dapat menyerap investasi hingga Rp13 triliun, serta bakal melibatkan 1.000 tenaga kerja pada tahap konstruksi dan 500 pekerja untuk tahap operasi. Pembangunan kawasan industri ini akan dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), di mana *Project Development Facility* (PDF) telah disetujui oleh Menteri Keuangan pada 24 Januari 2020 lalu. Diharapkan, proses penyiapan proyek dapat segera

dimulai dan transaksi (pelelangan) dapat dilaksanakan dalam waktu sembilan bulan ke depan.

Substitusi bahan baku untuk industri kimia selayaknya untuk dikembangkan guna menekan tingginya nilai impor bahan baku untuk industri. Direktur Jenderal IKFT Kemenperin Muhammad Khayyam pun menegaskan hal tersebut. "Misalnya, batubara, gas dan sebagainya. Bila batubara selama ini hanya untuk pembangkit listrik, nanti kita ubah menjadi bahan baku untuk industri kimia. Nanti akan dikembangkan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat," ujar Khayyam meyakinkan.

Demikian pula bahan baku dari bahan galian non logam, yang saat ini masih belum banyak dimanfaatkan jadi bahan baku kimia. Seperti bahan baku yang berbasis CPO seharusnya bisa dikembangkan lagi menjadi pengganti petrokimia, bahan pelumas, bensin, avtur dan lain sebagainya.

Peluang untuk melakukan substitusi bahan baku kimia hulu adalah sangat memungkinkan, namun untuk itu

dibutuhkan investasi baru di sektor hulu. Untuk itu, pemerintah terus berupaya menjaring investor baik dari dalam negeri maupun manca negara.

Salah satunya adalah, pemerintah akan merevitalisasi pusat industri aromatik di Tuban milik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Dalam hal ini, sebagaimana dirilis dari *Tempo.co* (2/12/2019), PT Pertamina telah mengakuisi induk usahanya yaitu PT Tuban Petrochemical Industries. Selanjutnya, PT Pertamina akan membangun TPPI menjadi pabrik petrokimia terpadu.

Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo bahkan memerintahkan agar kompleks TPPI ditetapkan sebagai kawasan industri petrokimia. Ia mengalkulasi, beroperasinya kilang TPPI akan menurunkan impor bahan bakar minyak jenis Premium hingga 19 persen dan solar sekitar 40 persen. Presiden juga menargetkan hidrogen sebagai produk eksek kilang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan biodiesel B30 hingga B100.



## Kimia Hilir

Industri kimia hilir merupakan salah satu subsektor yang telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dari industri kimia hilir pada paruh pertama tahun 2019 misalnya, telah mencapai Rp 91,7 triliun dan menyumbang sekitar 1,19% terhadap ekonomi nasional.

Secara garis besar, produk industri kimia hilir terbagi menjadi tiga jenis, yaitu produk karet dan plastik; kosmetik dan farmasi; serta produk industri kimia hilir lainnya yang mencakup produk pelumas, cat, kimia pembersih, alat pemadam api ringan, produk pewangi ruangan, adhesive, dan produk turunan kimia lainnya. Produk-produk tersebut digolongkan ke dalam sektor industri barang kimia dan barang dari bahan kimia.

Sebagaimana dikutip dari laman *Kemenperin.go.id*, 10 September 2019, yang menyatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri barang kimia dan barang dari bahan kimia menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan pada semester pertama tahun 2019 yang mencapai 10,4%. Angka ini melonjak drastis dibanding periode yang sama di tahun 2018, dengan kondisi minus 7,82%.

Seiring dengan pertumbuhan tersebut maka Kementerian Perindustrian terus giat mendorong pengembangan industri kimia hilir nasional karena membawa manfaat bagi kemajuan bangsa dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi saat ini pemerintah sedang fokus menumbuhkan industri kimia karena menjadi salah satu sektor prioritas berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Hal ini guna semakin

memperkuat dan memperdalam struktur manufaktur serta menciptakan industri yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Pada kesempatan yang lain, guna memperkenalkan potensi industri kimia hilir nasional, pada 10 – 13 September 2019 lalu Kemenperin bekerjasama dengan para pemangku kepentingan menggelar Pameran Produk Industri Kimia Hilir 2019 di Plaza Pameran Industri, Gedung Kemenperin. Stakeholder yang dilibatkan, antara lain Asosiasi Industri Pelumas (ASPELINDO), Asosiasi Industri Cat (APCI), serta Asosiasi Industri Perhimpunan Pengusaha Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PEKERTI). Kemudian, ada pula Asosiasi Pengusaha Deterjen Indonesia (APEDI), Asosiasi Produsen Pemadam Api Ringan Indonesia (APPARI), Lembaga Sertifikasi Produk, dan Laboratorium Uji. Pameran ini diikuti oleh 37 peserta.

## Hilirisasi Industri Kimia

Terkait dengan pengembangan industri kimia di tanah air, hal penting yang perlu diperhatikan adalah substitusi bahan baku dan hilirisasi industri kimia. Salah satunya adalah batubara, di mana Kemenperin terus mendorong tumbuhnya industri hilirisasi batubara agar dapat menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan substitusi impor seperti urea, *Dimethyl Ether* (DME), serta *polypropylene*. Langkah strategis ini dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan pupuk, bahan bakar, dan plastik yang akan digunakan di dalam negeri hingga mengisi permintaan pasar ekspor.

Untuk itu, PT. Bukit Asam Tbk, PT. Pertamina (Persero), PT. Pupuk Indonesia (Persero), dan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk sedang mengembangkan industri hilirisasi batubara di mulut



tambang Tanjung Enim. Pada Desember 2017, keempat perusahaan tersebut telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk mengolah batubara kalori rendah dengan teknologi gasifikasi sehingga menghasilkan produk akhir yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Pada acara Penganjangan Industri Hilirisasi Batubara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, 3 Maret 2019 lalu, Menteri Perindustrian (saat itu) Airlangga Hartarto menyatakan, "Teknologi gasifikasi memungkinkan konversi batubara kalori rendah menjadi *synthetic gas* yang merupakan bahan baku untuk diproses lebih lanjut menjadi DME sebagai bahan bakar dan substitusi impor LPG, urea sebagai pupuk, serta *polypropylene* sebagai bahan baku plastik."

Selain hilirisasi batubara, Kemenperin juga terus memacu daya saing industri karet dan plastik karena menjadi kontributor penggerak perekonomian nasional. Untuk itu, Kemenperin gencar mendorong transformasi dan penguatan komoditas karet dengan memperluas produksi karet di hilir. Dalam hal ini, Kemenperin terus berupaya me-

ningkatkan penyerapan bahan baku karet melalui teknologi aspal karet dengan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna mendorong penggunaan aspal karet di jalan tol seluruh Indonesia. Dengan terobosan tersebut, 7 persen dari kebutuhan aspal di dalam negeri sebesar 1,6 juta ton bisa disubstitusi dengan karet alam.

Sementara untuk industri plastik, sudah ada beberapa industri berkomitmen untuk berinvestasi dalam produksi *ethylene cracker*, yang merupakan bahan baku yang dibutuhkan untuk sektor industri plastik. Dengan adanya tambahan investasi tersebut, diharapkan dalam lima tahun mendatang dapat tercapai substitusi bahan baku untuk plastik hingga 50 persen.

Di balik permasalahan dan tantangan selalu ada peluang. Demikian pula halnya dengan pengembangan dan pembangunan industri kimia di tanah air. Dan peluang itu ada di balik penggarapan investasi, substitusi bahan baku, dan hilirisasi industri kimia.

(Edwardsyah Nurdin)





## Yang Sangat Urgens adalah Peningkatan Investasi

Sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, salah satu program prioritas Kementerian Perindustrian adalah pengembangan industri kimia di dalam negeri. Salah satu langkah strategisnya adalah berupaya menarik investor ke sektor industri kimia. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Ir. Muhammad Kayyam, MT ketika diwawancarai oleh Majalah Pengawasan SOLUSI terkait dengan industri kimia di tanah air, menyatakan: "Hal yang sangat urgens adalah peningkatan investasi. Kemudian kita harus menggenjot ekspor dan mengendalikan impor. Nah, awalnya ini dulu." Untuk memperoleh gambaran tentang industri kimia dewasa ini, berikut kami sampaikan petikan wawancara dengan Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil awal Februari lalu.

### Mohon dijelaskan secara ringkas gambaran tentang industri kimia di Indonesia?

Di Indonesia, industri kimia awalnya tumbuh di era tahun 80-an, meskipun ada beberapa yang sudah mulai di tahun 70-an, bahkan tahun 60-an.

Yang jelas, (pertumbuhan industri kimia) mulai massif sejak tahun 80-an. Namun terkendala ketika terjadi krisis di tahun 1998. Setelah roda perekonomian kita kembali pulih, baru dikembangkan lagi. Beberapa proyek dilakukan restrukturisasi keuangannya. Saat itu, kita menghadapi kendala yang cukup berat. Kemudian, bersama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kita melakukan penyehatan terhadap industri kimia yang terkena dampak krisis.

### Bagaimana perkembangan produk-produk industri kimia beberapa tahun terakhir?

Mulai tahun 2010, industri kimia mulai tumbuh kembali. Ketika industri kimia mulai tumbuh, saat itu pemerintah mendorong industri ini dengan memberi insentif investasi pada tahun 2009. Sejak itu, barulah industri-industri (kimia) hulu ini merencanakan melakukan ekspansi dan sebagainya, terutama yang sudah existing selama ini.

### Bagaimana dengan ketersediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri kimia?

Saat ini kita sedang mengembangkan bahan baku plastik (*polymer*), karena plastik itu banyak digunakan. Untuk interior mobil, misalnya, banyak menggunakan plastik. Demikian pula untuk pipa bawah laut, plastik lebih tahan terhadap korosi dibandingkan dengan *steel pipe*.

Kita juga kembangkan bahan kimia untuk bahan peledak untuk membantu pertambangan seperti batubara, emas dan sebagainya. Industri kimia juga dipakai untuk bahan kosmetik, di samping itu juga untuk mendukung farmasi. Kemudian yang berkembang adalah semen, keramik, kaca, bahan tahan api dan sebagainya.

Sekarang banyak juga bahan-bahan kimia yang asalnya dari garam, setelah diolah kemudian menjadi pipa PVC. Pipa PVC ini bahan utamanya adalah garam.

Bahan baku untuk industri kimia banyak yang dimanfaatkan dari sumber daya alam kita sendiri. Misalnya, batubara, gas dan sebagainya. Bila batubara selama ini hanya untuk pembangkit listrik, nanti kita ubah menjadi bahan baku untuk industri kimia. Nanti akan dikembangkan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Bahan baku dari bahan galian non logam sebenarnya masih belum banyak dimanfaatkan jadi bahan baku kimia. Padahal banyak yang bisa kita kembangkan jadi bahan baku industri kimia. Seperti bahan baku yang berbasis CPO, ini seharusnya bisa kita kembangkan lagi. Bahan baku CPO ini bisa menjadi pengganti petrokimia, bisa menjadi bahan pelumas, bensin, avtur dan lain sebagainya. *Polymer* dulu dibuat dari minyak bumi, nantinya bisa digantikan dari CPO.

Industri kimia itu kategorinya adalah kimia hulu, kimia antara dan kimia hilir; di mana bahan bakunya sebagian besar tersedia di Indonesia.

### Saat ini kita tengah memasuki era industri 4.0. Bagaimana persiapan industri kimia dalam memasuki era industri 4.0?

Kita ingin pekerja di sektor industri kimia dilengkapi dengan beberapa *tools*, karena industri ini berhadapan dengan risiko tinggi. Hal ini dikarenakan lokasinya dilakukan pada tekanan dan temperatur yang tinggi, sehingga pemakaian sistem digital adalah sebuah keharusan dalam rangka menghindari resiko tadi. Jadi urusannya adalah masalah *safety* (keamanan/keselamatan).

Nah, apa bedanya dengan industri 4.0? Industri 4.0 lebih ke konektivitas. Sistem digital sudah digunakan, tapi yang dimonitor konektivitasnya. Kalau dulu yang dimonitor di bagian produksi. Sekarang seluruh bagian dimonitor. Semua bagian terintegrasi sampai ke distribusi dengan menggunakan GPS. Itu dalam rangka mengurangi masalah *storage*. Industri 4.0 ini juga bisa memantau kerja peralatan. Satu lagi kehebatan industri 4.0, adalah memanfaatkan *artificial intelligence*. Dengan memasukkan data-data bahan baku, harga bahan baku dan sebagainya, kita bisa tahu untung kita berapa, bisa dihitung dengan cepat.

Demikian pula dalam proses produksi industri kimia menghasilkan bahan beracun. Proses pengolahannya menggunakan robot. Nah, setelah diproses menjadi produk, bahan yang tadinya berbahaya itu setelah menjadi produk tidak berbahaya lagi.

**Dalam upaya peningkatan dan pengembangan industri kimia di dalam negeri, langkah-langkah atau program apa yang akan dan telah dilakukan pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perindustrian)?**

Hal yang sangat urgens adalah peningkatan investasi. Kemudian kita harus menggenjot ekspor dan mengendalikan impor. Nah, awalnya ini dulu.

Kita golongan iklim investasi sama dengan iklim usaha. Iklim usaha ini adalah industri yang sudah *existing*. Dia harus dikawal supaya industrinya terus berkembang, demikian pula pemasarannya juga berkembang. Kedua instrument ini (iklim usaha dan investasi) harus mampu untuk kita terus dorong.

Beberapa hal yang bisa kita lakukan terhadap iklim usaha adalah tata niaga, khususnya terkait dengan impor dan ekspor. Kita memang tidak bisa melarang impor, namun seandainya sudah diproduksi di dalam negeri, maka impor terhadap produk tersebut seharusnya kita batasi. Sebaliknya, untuk jenis-jenis yang belum diproduksi di dalam negeri, silahkan diimpor. Jadi, kita harus mengerti betul kondisi yang terjadi di dalam negeri.

Kita juga terus mendorong program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Misalnya, kemarin kita mendorong industri kimia untuk bahan farmasi. Ini untuk mendukung BPJS Kesehatan

**Apakah ada kebijakan tentang penerapan standar untuk produk-produk yang terkait industri kimia?**

Kita menerapkan sertifikat SNI. Ada juga yang kita terapkan sebagai SNI Wajib, dalam hal ini yang berkaitan dengan risiko, kesehatan dan keamanan. Pelumas, misalnya, kita tetapkan sebagai SNI Wajib. Dengan produk-produk yang ber-SNI, produk-produk yang kita hasilkan memenuhi persyaratan, sehingga mudah untuk diekspor.

Pengawasan dalam standar ini yang kita masih harapkan kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, supaya standar-standar ini bisa efektif dalam pelaksanaannya. Seharusnya Kementerian Perdagangan harus mengawal. Harus ada sanksi-sanksi administratif

terhadap pelanggaran SNI. (Pelanggaran) ini sering terjadi di lapangan.

**Bagaimana dengan minat pelaku industri untuk berinvestasi pada industri kimia? Hambatan atau permasalahan apa yang menjadi tantangan atau kendala?**

Minat berinvestasi sebenarnya besar sekali, tapi sempat meredup karena krisis. Tapi kita karena pasarnya besar, sehingga investasinya juga tumbuh.

(Untuk menarik investor) kita membuat aturan-aturan yang lebih simple, singkat. Ini diperlukan oleh investor. Memang masih banyak juga aturan-aturan yang menyebabkan investor batal berinvestasi di Indonesia.

Investasi ini kebanyakan di daerah. Dalam hal ini kita punya beberapa sentra industri. Untuk industri kimia yang antara, misalnya, biasanya berlokasi di kawasan. Tapi kalau untuk industri kimia yang hulu, biasanya harus di pinggir pantai dekat pelabuhan supaya bisa *loading* atau *unloading* dengan mudah. Ini karena kapasitas volumenya besar, menyangkut kapal tanker. Dia juga memerlukan pendinginan dalam jumlah besar, sehingga diperlukan luas area yang besar. Dan juga terkait dengan sektor *security*, termasuk objek vital nasional.

Industri kimia berada dalam satu kawasan dari hulu sampai hilir. Seperti di Cilegon, Banten, yang kita namakan zona. Ada di kawasan Krakatau *steel* dan ada juga di luar kawasan Krakatau *Steel*. Kalau yang di kawasan untuk industri kimia hilir, seperti tekstil, plastik. Sedangkan untuk industri kimia hulu biasanya mempunyai spesifikasi tersendiri. Kalau industri kimia hulu itu terkait dengan bahan baku, kebanyakan berada di luar pulau Jawa.

**Bagaimana gambaran pasar industri kimia saat ini, baik pasar dalam negeri maupun ekspor?**

Kondisi pasar industri kimia tergolong fluktuatif. Pasar dalam negeri menyerapnya besar, dalam hal ini kita masih banyak kekurangan. Sebaliknya pasar ekspor masih menarik, tapi kadang-kadang harganya lebih rendah dibandingkan harga di dalam negeri, sehingga kadang-kadang pasar dalam negeri lebih menarik.

Biasanya fluktuasi itu disebabkan karena perkembangan harga minyak mentah, serta *supply* dan *demand* dari produk. Kalau terjadi *over supply* maka harganya jatuh. Misalnya, *over supply* semen, maka kita menahan diri untuk ekspansi. Kita harus mengendalikan itu. Saat ini kita sudah kelebihan *supply* 30 sampai 40 juta ton untuk semen. Saat ini kita sedang mau atur bagaimana caranya supaya tidak ada kelebihan kapasitas produksi.

**Harapan apa yang akan Bapak sampaikan terkait prospek industri kimia ke depan?**

Kita harus mempunyai perencanaan dengan *forecast* dalam bentuk angka. Semua proses (kebijakan industri) harus terkawal. Misalnya soal investasi. Itu harus dikawal prosesnya sampai menjadi *project*. Dalam hal ini Pemerintah harus mempunyai tahapan-tahapan untuk *monitor*

Kita juga tak perlu segan untuk melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang ada. Kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan saat ini supaya kita lebih maju lagi. Di samping itu, sudah waktunya kita terus mendorong kegiatan riset yang dapat dimanfaatkan oleh sektor industri, dan meningkatkan kompetensi yang kita miliki.

(Singih Budiono)



## Pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Oleh : *Kesumaning Hastuti*  
*Auditor Muda pada Inspektorat III*  
*Inspektorat Jenderal Kemenperin*

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Besarnya penerimaan yang diterima negara ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan presiden yang dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Seperti disebutkan di atas, salah satu jenis penerimaan negara adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut Undang-undang No. 9

Tahun 2018 tentang PNBP disebutkan PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, serta dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### Sekilas tentang PNBP

PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penganggaran

(*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*). Selaku fungsi penganggaran, PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang APBN melalui optimalisasi penerimaan negara. Sedangkan selaku fungsi pengaturan (*regulatory*), PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, serta pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Apabila dilihat dari obyeknya, maka obyek PNBP adalah seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah, dengan beberapa kriteria antara lain: (a) pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah; (b) penggunaan dana yang bersumber dari APBN; (c) pengelolaan kekayaan negara; dan/atau (d) karena penetapan peraturan perundang-undangan. Sedangkan apabila dilihat dari penerimaannya, PNBP diperoleh antara lain berasal dari: (a) pemanfaatan Sumber Daya Alam; (b) pelayanan yang diberikan oleh instansi/ lembaga pemerintah; (c) pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan; (d) pengelolaan barang milik negara; (e) pengelolaan dana; dan (f) hak negara lainnya. Selanjutnya, subjek PNBP meliputi orang pribadi dan Badan, dari dalam negeri atau luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan atau memiliki kaitan dengan objek PNBP sebagaimana dimaksud.

Melihat betapa strategisnya PNBP sebagaimana telah diuraikan di atas, maka

sudah barang tentu harus diupayakan pengelolaannya secara baik, benar, profesional, transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga mempunyai tugas sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan pengelolaan PNBP. Pada tataran operasional di lapangan, pengelolaan PNBP sebagian besar berada pada unit-unit pelayanan teknis (UPT) di bawah Kemenperin, antara lain seluruh Balai Besar Industri dan Balai Riset dan Standardisasi serta seluruh unit pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah-sekolah.

Adapun jenis PNBP yang terdapat pada Kemenperin meliputi penerimaan dari jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT, antara lain: (a) pelatihan dan sarana pelatihan; (b) penyelenggaraan pendidikan; (c) teknis pengujian dan kalibrasi; (d) pelatihan teknis; (e) inspeksi teknik; (f) teknis mesin; (g) teknis sertifikasi; (h) teknis konsultasi; dan (i) di bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain. Dihitung dari jumlah penerimaan, sebagai ilustrasi, menurut data laporan keuangan *audited* penerimaan PNBP Kemenperin tahun 2017 sebesar Rp 247.685.054.021,00 dan tahun 2018 sebesar Rp 256.797.909.166,00.

### Pengawasan PNBP

Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai kepada seluruh pemangku kepentingan atas pengelolaan PNBP telah sesuai dengan ketentuan, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sudah barang tentu harus lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap pengelolaan PNBP telah diamanatkan secara jelas

pada pasal 45 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN yang menginstruksikan agar setiap instansi pengelola PNBPN melaksanakan pengawasan intern terhadap pengelolaan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini pengawasan tersebut dilakukan oleh APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Di lingkungan Kemenperin, pengawasan terhadap pengelolaan PNBPN memang telah dilakukan melalui audit kinerja yang dilaksanakan secara regular dan terprogram setiap tahunnya berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Namun dalam rangka untuk lebih meningkatkan pengawasan atas pengelolaan PNBPN, maka tidak ada salahnya apabila pengawasan PNBPN dilakukan audit tersendiri, dalam artian tidak merupakan bagian dari audit kinerja yang regular.

Pengawasan PNBPN melalui audit tersendiri tersebut tentunya dalam rangka merespon Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pada instruksi presiden (inpres) tersebut dinyatakan agar para pejabat terkait mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan atas belanja pemerintah dan pengawasan atas pengelolaan PNBPN.

Cakupan dari inpres tersebut berupa instruksi agar APIP di lingkungan instansi/lembaga pemerintah pusat maupun daerah untuk: (a) memasukkan rencana pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas belanja pemerintah, serta pengelolaan

PNBPN dalam PKPT; (b) melaksanakan pengawasan sesuai PKPT; dan (c) menyampaikan hasil pengawasan secara berkala kepada pimpinan instansi/ lembaga masing-masing.

Di samping itu, hasil pengawasan juga disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal secara berkala atau apabila diperlukan.

Mengingat pentingnya pengelolaan dan pengawasan terhadap PNBPN sebagai bagian dari APBN maka seharusnya dilaksanakan dengan serius dan penuh rasa tanggungjawab. Terkait hal tersebut, Kemenperin sudah secara rutin melaksanakannya, hanya saja perlu lebih fokus lagi dalam perumusan programnya, sehingga lebih meminimalisir permasalahan-permasalahan yang selalu muncul secara berulang; bahkan sekaligus diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan PNBPN.

Beberapa permasalahan yang biasa muncul dalam pengelolaan PNBPN dan menjadi temuan baik dari hasil audit Inspektorat Jenderal maupun BPK, antara lain keterlambatan penyetoran, serta tidak tertib dalam pencatatan. Di samping itu, terdapat pula penggunaan langsung PNBPN tanpa melalui mekanisme yang seharusnya, terjadi piutang PNBPN yang macet, pungutan PNBPN yang tidak ada dasar hukumnya, serta pengendalian internal yang lemah.

Upaya untuk meningkatkan pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang ada, Sebagaimana diketahui, pengawasan oleh APIP dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain melalui audit, monitoring dan evaluasi, pendampingan, konsultasi dan pengawasan lainnya. Dengan demikian

kita dapat memilih kapan dilakukan monitoring, audit atau pengawasan lainnya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tak kalah pentingnya untuk membuat peta risiko tentang PNBPN bagi setiap satker pengelola PNBPN agar dapat dengan mudah dilakukan analisis mitigasinya, dan dapat dengan tepat ditentukan jenis pengawasan mana yang akan diprogramkan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang *real time* dapat dibuat program monitoring yang berbasis sistem komputer/*online* dengan menggunakan sistem informasi yang ada dengan menambah konten pada sistem informasi baik yang ada pada unit Inspektorat Jenderal maupun pada website Kemenperin.

Sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, APIP bukan hanya menjalankan pengawasan yang bersifat rutin seperti halnya melakukan verifikasi kesesuaian dan ketaatan terhadap ketentuan saja, tetapi dapat berperan sebagai konsultan. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu dapat ikut membantu unit PNBPN dalam memberikan solusi, misalnya dalam upaya meningkatkan pendapatannya. Apabila APIP dapat melakukan pengamatan atau observasi yang mendalam tentang proses bisnis PNBPN pada suatu UPT, maka seharusnya dapat diketahui beberapa hal yang dapat dianalisis yang kemudian dapat diperoleh kesimpulan berupa alternatif solusi dalam rangka perbaikan manajemen untuk meningkatkan PNBPN.

Permasalahan peningkatan pendapatan PNBPN sebetulnya sangat terkait dengan permasalahan dunia bisnis; misalnya saja tentang tingkat kepuasan pelanggan, strategi pemasaran, strategi produk dan lain-lain. Dengan demikian pertanyaannya adalah, apakah auditor harus juga mempunyai keahlian di dunia bisnis? Jawabannya, tentu tidak selalu harus seperti itu. Yang jelas, auditor harus memiliki kompetensi di bidang pengawasan secara baik sehingga paling tidak dengan kompetensinya dapat memberikan input berupa hasil analisis yang profesional untuk membantu manajemen dalam membuat kebijakan yang lebih tepat.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap PNBPN perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai kepada stakeholder bahwa PNBPN telah dikelola sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Pengawasan oleh APIP tidak hanya berupa audit ketaatan saja, tetapi juga dapat memaksimalkan fungsi pengawasan sampai kepada tingkat konsultan bahkan katalis. Selanjutnya diharapkan, rekomendasi yang diberikan tidak hanya meminimalisir penyimpangan ketentuan saja, namun juga dapat ikut serta memberikan solusi dalam upaya peningkatan pendapatan PNBPN itu sendiri.



**“Menjadi sibuk tidak selalu berarti benar-benar bekerja. Tujuan dari semua pekerjaan adalah memproduksi atau mencapai sesuatu dan pada akhirnya hal tersebut harus dipikirkan mengenai sistem, perencanaan, kecerdasan dan tujuan yang jujur yang sebanding dengan keringat.”**

**-Thomas Edison**



## SMK-SMTI Padang: Peraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

*Hanya berselang satu tahun setelah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2018, SMK Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Padang berhasil naik kelas setingkat lebih tinggi dengan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Piagam penghargaan WBBM diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) Tjahjo Kumolo kepada perwakilan dari SMK-SMTI Padang pada rangkaian acara Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2019 di Jakarta, 10 Desember 2019 lalu.*

Penghargaan tersebut boleh dikata merupakan prestasi yang luar biasa, karena ini adalah yang pertama dan satu-satunya dari satuan kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di seluruh Indonesia yang berhasil meraih predikat tersebut. Tentu saja, raihan tersebut tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi diperoleh dari suatu proses yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh.

Menceritakan keberhasilan meraih predikat WBBM, kepada Redaksi Majalah

Pengawasan SOLUSI pertengahan Maret lalu, Kepala SMK-SMTI Padang Dra. Zulhaida, M.Pd menyatakan, “Kuncinya adalah kita di tim ini semua kompak, satu kesamaan kemauan untuk mewujudkan Zona Integritas pada unit pendidikan kita. Jadi, ini bukan karena kemauan saya saja, tetapi kehendak bersama.”

Lebih lanjut Zulhaida menceritakan, selain pembentukan tim zona integritas yang diharapkan menjadi pelaksana teknis, tak kalah pentingnya adalah komitmen dari pimpinan sampai ke

semua jajaran sekolah. “Tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penataan infrastruktur dan upaya pendokumentasian pelaksanaan zona integritas secara keseluruhan,” tutur Zulhaida. Selanjutnya, Zulhaida menceritakan serangkaian proses penilaian yang dilakukan oleh tim penilai internal Kemenperin maupun oleh tim eksternal dari Kemenpan & RB.

### Enam Aspek Zona Integritas

Terkait dengan WBBM, ada enam aspek sebagai variable penilaian; yakni manajemen perubahan, manajemen SDM, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas, manajemen pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam aspek manajemen perubahan, antara lain dipersiapkan peran *role model* dan agen perubahan. “Selaku pimpinan seperti saya harus bisa menjadi *role model*, yaitu memberikan keteladanan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing,” ujar Zulhaida. Manajemen perubahan diimplementasikan dengan menetapkan beberapa pegawai dan guru sebagai agen perubahan, dengan tugas antara lain berperan aktif dalam menjaga stabilitas suasana kerja yang kondusif, guru Bahasa Inggris berperan aktif dalam menggerakkan pelaksanaan *English day* setiap hari Selasa, dan ada juga guru yang aktif mensosialisasikan kegiatan zona integritas serta mengajak siswa berpartisipasi dalam mewujudkan SMK-SMTI Padang menuju WBBM.

Penataan tatalaksana perkantoran dipersiapkan dalam rangka pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien, antara lain melalui standar operasional prosedur administrasi pemerintah (SOP AP) untuk beberapa kegiatan yang

bersifat administratif dan rutin. Untuk kegiatan yang bersifat pelayanan dan pemantauan proses belajar mengajar, dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Akademik yang terintegrasi (SISFO Akademik). “Dengan adanya aplikasi SISFO Akademik ini maka akan memberikan kemudahan dan transparansi informasi akademik siswa, sekaligus dapat menyimpan seluruh data dengan aman,” tutur Zulhaida meyakinkan.

Manajemen SDM juga ditata melalui pengembangan pegawai berbasis kompetensi, yang antara lain difokuskan pada peningkatan kompetensi baik tenaga administrasi maupun pengajar/guru. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain workshop penyusunan peta risiko, sertifikasi pengadaan barang dan jasa (PBJ), workshop penyusunan *e-modul*, pelatihan guru produktif, pola penjurusan karir berdasarkan kompetensi dan sebagainya.

Aspek penguatan akuntabilitas ditata dengan meminimalisir risiko tidak tercapainya hasil secara efektif dan efisien. Beberapa aktifitas yang dilaksanakan antara lain membangun aplikasi *e-rekon*, yaitu sistem aplikasi berbasis komputer untuk memproses data-data yang berkaitan dengan keuangan, perbendaharaan, dan Barang Milik Negara (BMN) secara elektronik. Dengan menggunakan aplikasi *e-rekon* maka pekerjaan yang terkait akan lebih efisien waktu dan hemat kertas, lebih akurat dan dapat ditelusur apabila ada kesalahan.

Manajemen pengawasan ditata dalam rangka memastikan bahwa proses pengawasan terhadap siswa dapat berjalan dengan terbuka dan tumbuhnya saling percaya antara siswa, guru dan orang tua siswa. Dalam hal ini dibangun pemahaman bersama terkait



dengan penegakan peraturan dan norma sekolah yang disepakati bersama beserta sanksinya, yang dilakukan berupa penandatanganan pakta integritas antara guru dan para pegawai, serta antara orangtua siswa dan sekolah.

Selanjutnya aspek peningkatan kualitas pelayanan publik dibangun sesuai dengan standar pelayanan minimum yang diharuskan, serta ditambah beberapa inovasi-inovasi yang bertujuan untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi buku tamu dan penilaian atas pelayanan yang diberikan sekolah oleh pelanggan atau tamu secara elektronik.

### Bebagai Inovasi

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh SMK-SMTI Padang adalah karena terdorong oleh larangan sekolah terhadap para siswa untuk tidak membawa *handphone* ke sekolah. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk

pengawasan terhadap siswa untuk menghindari pengaruh dari konten-konten negatif yang akan berpengaruh buruk pada perilaku siswa. "Dari larangan tersebut maka timbul ide untuk membuat kios internet yang bisa diakses oleh para siswa, yang sekaligus dapat diawasi," tutur Zulhaida memperkenalkan salah satu inovasinya yang diberi nama "Kios-K". Kios-K adalah semacam kios yang disediakan oleh sekolah yang letaknya tidak jauh dari ruang guru berupa beberapa perangkat komputer yang tersambung dengan internet dan dapat diakses oleh siswa yang membutuhkan informasi penting yang bermanfaat.

Inovasi lainnya adalah Digital Info Board, yang dibuat untuk menampilkan informasi penting yang dapat dibaca oleh seluruh siswa dan guru. "Sebelumnya, status presensi murid hanya diketahui oleh bagian kepegawaian saja, tetapi dengan adanya Digital Info Board status presensi murid dapat dilihat oleh seluruh warga sekolah maupun tamu yang datang," jelas Zulhaida.

Untuk mengatasi agenda sekolah yang sering berbenturan waktu, telah pula diciptakan inovasi berupa *e-Calender*. Dengan adanya *e-Calender* seluruh jadwal kegiatan akademik dapat dilihat dengan transparan dan pasti, sehingga para penanggung jawab kegiatan akademik dapat dengan mudah menyusun jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan jadwal yang ada.

Perpustakaan sekolah juga tak luput dari sentuhan inovasi. *E-Library* dan Kartu Perpustakaan Digital merupakan contoh hasil inovasi dimaksud. Menurut Zulhaida, sebelumnya pengunjung perpustakaan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari buku yang diinginkan, namun dengan adanya *e-Library* maka waktunya dapat lebih cepat. Sedangkan penggunaan Kartu Digital Perpustakaan adalah untuk mempermudah petugas perpustakaan dalam peminjaman buku karena pada kartu perpustakaan telah diberi *barcode*.

### Menuju Sekolah Bertaraf Internasional

Berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 2 Padang, Sumatera Barat, sejarah keberadaan SMK-SMTI Padang berawal dari Sekolah Teknologi Menengah Atas (STMA) yang berdiri pada tahun 1966, dengan program pendidikan 4 tahun. Kemudian pada tahun 1985 menjadi Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) dengan program pendidikan 3 tahun dan program studi Kimia Industri. Ijazah unit pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian tersebut disamakan setingkat dengan ijazah SMA Negeri lainnya.

Selanjutnya, semenjak tahun 2011 hingga saat ini nomenklaturnya berubah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMTI Padang. Saat ini, SMK-SMTI

Padang sudah memiliki dua program studi, yaitu program keahlian Teknik Kimia dengan jurusan Kimia Industri dengan masa studi 3 tahun, dan program keahlian Ketenagalistrikan dengan jurusan Otomatisasi Industri dengan masa studi 4 tahun. Pembentukan program keahlian Ketenagalistrikan tersebut dalam rangka merespon industri yang telah memasuki era industri 4.0.

SMK-SMTI Padang menjalankan program pendidikan yang *link and match* dengan industri. Untuk menunjang program pendidikan tersebut, lembaga pendidikan ini memiliki 52 tenaga pengajar profesional, 10 ruang kelas teori, 15 ruang laboratorium praktek lengkap dengan peralatan yang cukup mumpuni, serta sarana penunjang lainnya yang cukup memadai. Jumlah siswa yang menuntut ilmu di sekolah ini rata-rata 540 orang per tahun.

Keistimewaan lain dari SMK-SMTI Padang adalah daya serap ke dunia kerja dari alumnya termasuk luar biasa. Dengan masa tunggu sekitar 6 bulan, rata-rata sekitar 97% lulusan SMK-SMTI Padang terserap bekerja di dunia usaha dan industri, balai-balai penelitian, laboratorium, PNS, ataupun berwirausaha. Sedangkan selebihnya meneruskan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi. Serapan lulusan yang tinggi tersebut, salah satunya dikarenakan telah terjalin hubungan kerjasama antara SMK-SMTI Padang dengan beberapa institusi dan berbagai perusahaan industri.

Dari segi posisi, dengan adanya MoU antara Menteri Perindustrian dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan menengah kejuruan pada Sekolah Menengah Analisis Kimia dan Sekolah Menengah Teknologi Industri, maka pengembangan SMK-SMTI Padang

tidak hanya menjadi tanggungjawab Kemenperin; melainkan juga menjadi tanggungjawab Kemendikbud, termasuk pengembangannya menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Sementara dari sisi kelembagaan, SMK-SMTI Padang telah mendapatkan akreditasi dengan nilai "A" yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2010.

Pada tahun 2012 Kemenperin melakukan reposisi pada unit-unit pendidikan di lingkungannya. Dengan reposisi tersebut, maka spesialisasi dan kompetensi yang dimiliki SMK-SMTI Padang adalah sarung tangan karet dan sabun padat. Pada tahun 2012 itu juga, telah dilaksanakan kerjasama dengan dunia internasional untuk membantu proses pengembangan kurikulum dengan menggunakan jasa bantuan konsultan dari VAPRO Belanda. Kemudian pada tahun 2013, spesialisasi dan kompetensinya ditetapkan menjadi "Teknologi Pengolahan Kelapa dan Minyak Atsiri".

Untuk menunjang proses pelaksanaan spesialisasi dan kompetensi tersebut, SMK SMTI Padang telah melaksanakan janji kinerja Sekolah Bertaraf Internasional, sementara kurikulum pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja

dan industri melalui Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Di samping itu, sekolah juga melaksanakan proses belajar-mengajar berbasis teknologi informasi; menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000, memiliki standar *training workshop*, serta memiliki *teaching factory*. Berbagai kegiatan lain juga dilakukan, seperti penataan lingkungan sekolah menjadi *green school*, memiliki institusi pasangan baik di dalam maupun luar negeri, melakukan peningkatan kualifikasi siswa dan lulusan di dunia kerja, serta memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi. Di samping itu, para guru di SMK-SMTI Padang telah melaksanakan *Teacher Training* berskala internasional yang dilaksanakan oleh VAPRO Belanda di Indonesia.

Mengahiri pembicaraan, Kepala SMK-SMTI Padang Zulhaida tak lupa menyampaikan harapannya, yakni agar pengembangan SMK SMTI Padang ke depan lebih maju lagi, utamanya semakin didorongnya program Keahlian Ketenagalistrikan dengan jurusan Otomatisasi Industri. Di samping itu, Zulhaida juga berharap agar bisa mendapatkan tambahan lahan guna pengembangan sekolah, hal ini mengingat lahan yang ada saat ini sangat terbatas.

(Singih Budiono)



## Muhammad Yukka Harlanda: Di Balik Sukses Membesut Brodo

**B**rodo diposisikan sebagai sepatu *stylish*, desainnya menarik perhatian, inovatif dan keren, tak kalah dengan brand internasional namun harganya terjangkau. Siapa sangka, di balik brand yang berbau Italia ini ternyata ada sosok generasi milenial yang menginspirasi.

Masih ingat ketika Presiden Joko Widodo menunggangi motor keliling kota Bandung pada 11 November 2018 lalu? Saat itu, orang nomor satu di republik ini menggunakan sepatu sneakers khusus riding tipe *Kruzer Vintage Black White Sole*, dengan brand Brodo. Tak urung, merek sepatu Brodo semakin dikenal masyarakat ketika Presiden Joko Widodo mengendorse sepatu tersebut secara tidak langsung. Sejak saat itu semakin banyak media menulis kisah sukses sepatu Brodo. Lantas, apa gerangan kelebihan yang menjadi *difrensiasi* sepatu ini? Ternyata, desain sepatu ini sudah menarik perhatian, terutama bagi generasi milenial sejak

kelahirannya di tahun 2010. Dan sosok yang melahirkan brand sepatu tersebut ternyata juga seorang yang tergolong generasi milenial.

Sosok tersebut adalah Muhammad Yukka Harlanda. Ketika itu, Yukka masih kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB), yang kesulitan mencari sepatu ukuran besar. Kalaupun ada ukuran 47 seukuran kakinya, ia harus rela merogoh kantong lebih dalam karena hampir semua sepatu ukuran besar ada di deretan *brand-brand* internasional, yang harganya menurut ukurannya selangit.

**Memulai Bisnis Semasih Kuliah**

Bersama teman kuliahnya tapi beda fakultas, Putera Dwi Kurnia yang kebetulan satu kost dengannya – dalam suatu kesempatan -- mencari sepatu sesuai dengan kebutuhannya. Singkat cerita, setelah berkeliling ke sentra industri sepatu Cibaduyut, Bandung, Yukka mendapati satu pengrajin sepatu yang hasil jahitannya sangat rapih dan sesuai dengan detil yang ia pesan.

“Andaikan saya tidak kuliah di ITB, mungkin tidak lahir Brodo. Di Bandung kan ada pusat pembuatan sepatu di Cibaduyut. Kebetulan saya suka main basket. Salah satu assesoris main basket adalah sepatunya,” cerita Yukka kepada Redaksi Majalah SOLUSI awal Maret lalu.

Meskipun tidak ada basis bisnis dari keluarga, demikian pula latar belakang pendidikan pun tidak berkorelasi dengan bisnis, namun ada keinginan keras di hati Yukka untuk coba-coba berbisnis. “Saya ambil jurtusan Teknik Sipil di ITB, sedangkan teman di jurusan Kelautan. Tapi beruntungnya kami mulai usaha saat kuliah, sehingga punya waktu untuk coba-coba,” ujar Yukka. Selanjutnya, Yukka menambahkan, bila usaha dimulai setelah lulus kuliah rasanya sulit bisa terealisasi. Sebab, setelah lulus tentunya orang tua sudah tidak membiaya anaknya lagi.

“Kebetulan, setelah lulus kuliah bisnis kami sudah lumayan jalan, tinggal dilanjutkan lagi,” ujar Yukka. Sebagai gambaran, ia memulai usaha ketika masih duduk di bangku kuliah tingkat dua, yakni pada tahun 2010. Saat itu, menurut Yukka, profesi *entrepreneur* belum digalakkan di ITB. Malah mahasiswa yang nilainya kurang bagus yang justru jadi *entrepreneur*. Biasanya mahasiswa ITB saat itu – jalurnya –

menjadi profesional dulu, baru kemudian menjadi *entrepreneur*. “Baru belakangan ini banyak mahasiswa ITB yang lulus langsung jadi *entrepreneur*,” tambahnya.

Namun demikian, Yukka bersama temannya memulai usaha karena dorongan *passion*. Keinginan membuat sepatu ternyata sudah tersemayem sejak kecil. Kegiatan kreatif justru lebih dominan dibandingkan memahami pelajaran-pelajaran di sekolah. “Tapi di Indonesia kalau tidak masuk jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam-Red), dianggap *nggak pintar*. *Nggak* diterima di tempat favorit. Saya hanya mengikuti zaman itu, tapi sejak kecil *passion* saya justru di industri kreatif,” jelasnya menerangkan kontradiktif antara bakat dan minat terhadap realitas sosial di masyarakat.

Berbekal keyakinan itu, tak urung pada Juni 2010 kedua mahasiswa ITB tersebut, Yukka dan Putra memulai usaha sepatunya bermodalkan tabungan keduanya yang terkumpul sekitar Rp 7 juta. Ada yang unik di balik cerita perolehan modal tersebut. Bagaimana Yukka saat itu terpaksa merogoh tabungan senilai Rp 3,5 juta yang ia kumpulkan dari kecil, hasil pemberian sanak keluarga di momen lebaran selama bertahun-tahun. Kemudian Putra juga memberikan modal dengan jumlah yang sama, mulailah hari itu keduanya berkomitmen untuk menjalani bisnis.

Mereka berdua memulai bisnisnya dari 40 sampai 50 pasang sepatu pria dengan tiga model sepatu. Masing-masing kategori sepatu belum diberi nama, hanya diberi label Brodo model A, model B dan model C. Baru setahun kemudian, di tahun 2011 model C ternyata laku dan akhirnya diberi nama model Signore.

Pada awalnya, sepatu-sepatu yang dihasilkan ditawarkan pada keluarga,

saudara, dan teman-teman di kampusnya. Dengan membangun *brand* Brodo, Yukka optimis bisnis ini bisa jalan. Terlebih bila melihat semakin banyaknya *channel-channel* distribusi pemasaran dan berkembangnya digital marketing di Indonesia. Ia masih ingat, bulan pertama jualan sepatu hanya laku tiga pasang. “Akhirnya, teman-teman di kampus pada beli. Saya yakin *demand*-nya pasti ada,” katanya serius.

Ada keunikan dari nama merek Brodo. Menurut Yukka, nama Brodo tidak ada hubungan dengan sebutan “masbro” atau “ombro” yang menunjukkan identitas pria. Nama Brodo terinspirasi dari komik masakan Italia yang pernah dibacanya. Dalam komik tersebut digambarkan seorang koki yang selalu menggunakan bahan masakan berupa kaldu ayam yang membuat semua masakannya menjadi lezat. Brodo adalah kata lain dari kaldu ayam. Jadi Brodo diesensikan sebagai kaldu ayam yang lezat, yang membuat semua orang suka. Seperti halnya sepatu Brodo, diasumsikan sebagai sepatu berkualitas hasil kreasi dan inovasi yang disukai banyak orang. Demikian visi yang dilontarkan pendiri merek sepatu lokal asal Bandung ini.

Dengan target pasar anak muda usia 17-35 tahun, pendirinya ingin membuat Brodo diposisikan sebagai sepatu *stylish*, desainnya menarik perhatian, inovatif dan keren, tak kalah dengan *brand* internasional namun harganya terjangkau.

Mengapa diberi nama merek berbau Italia? Ini dikarenakan sepatu buatan Italia *image*-nya bagus. Sementara *image* terhadap *brand* lokal dianggap kurang meyakinkan. “Kalau saya memakai nama *brand* ke-Indonesia-an, mungkin gara-gara nama saja tidak diterima pasar. Jadi yang pertama *brand* harus terkesan mewah dan cowok banget, simpel

serta tidak ribet,” kata Yukka, sambil menambahkan dengan menggunakan *brand* Brodo ternyata memenuhi syarat untuk membidik segmen pasar sepatu cowok yang keren. Brodo memang menasar ke segmen sepatu pria, walaupun pasar sepatu wanita segmennya justru jauh lebih besar. “Saya tidak bisa mendesain sepatu wanita, akhirnya fokus ke sepatu pria,” katanya lagi.

**Setelah Getir Terbitlah Sukses**

Yukka kemudian mengisahkan pengalaman mencari pengrajin sepatu yang sesuai ekspektasinya. Di pusat pengrajin sepadu Cibaduyut, Bandung menjadi saksi jejak kelahiran Brodo. “Kalau sebelumnya saya tahu betapa susah bikin sepatu, mungkin saya tidak mau membuat sepatu. Susah banget..!” katanya serius.

Mengenang masa silam ketika keluar masuk dari satu pengrajin ke pengrajin sepatu lainnya, menjadi cerita yang tak terlupakan hingga saat ini. Bahkan, tambah Yukka, ia sempat beberapa kali tertipu oleh pengrajin sepatu saat itu. Ia pernah memesan sepatu di Cibaduyut. Uang muka sudah diberikan dan dijanjikan selesai dalam tempo tertentu. Namun ketika waktu yang dijanjikan itu tiba dan ia ingin mengambil sepatu pesanan, ternyata orang yang bersangkutan tidak ada. “Kejadian seperti ini pernah saya alami beberapa kali,” katanya mengenang saat-saat getir di awal berbisnis sepatu, sebelum akhirnya menemukan pengrajin sepatu yang benar-benar cocok dan dapat dipercaya.

Itulah pelajaran yang harus dihadapi. Pengalaman tersebut ternyata kemudian menjadi guru yang membimbing untuk mencapai anak tangga yang lebih tinggi. Dari pengalaman tertipu itu,



kata Yukka, membuatnya harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, selama kurang lebih dua bulan mereka mencari dan melakukan pendekatan dengan calon vendor di sekitar pusat pengrajin sepatu Cibaduyut, yang bisa satu visi dengan mereka. Tiga tahun pertama boleh dikata Yukka dan Putra mengerjakan semuanya sendiri. Berjibaku turun langsung dari urusan produksi, menjalin kerjasama secara *outsourcing* dengan pengrajin sepatu, mendesain sepatu sesuai keinginan hingga urusan pemasaran dan penjualan. Mereka dengan serius mempelajari berbagai desain sepatu, dan bagaimana proses membuatnya secara otodidak.

Awalnya, tempat kost mereka dijadikan gerai Brodo. Di ruang tamu tempat kost dipajang beberapa sepatu Brodo. "Karena kami masih kuliah, gerai dibuka pada hari Sabtu dan Minggu saja. Itu pun sempat dimarahi oleh pemilik rumah karena memajang sepatu di ruang tamu," ujar Yukka, yang saat ini telah menjadi seorang ayah dari dua anak. Namun demikian, menurut Yukka, momentum memulai bisnis adalah waktu yang sangat tepat. Saat itu, mulai muncul media sosial seperti Facebook. Semua teman-teman di kampus main Facebook. Momentum ini dimanfaatkan untuk menawarkan sepatu hasil produksinya. "Yang penting tampilan foto bagus, harga terjangkau dan *brand*-nya keren," katanya.

Seiring dengan perjalanan waktu, sepatu dengan merek Brodo semakin dikenal dan banyak yang memesan. Mereka pun mulai merekrut karyawan pada tahun 2013. "Praktis dua tahun pertama saya bersama Putra yang menhandel bisnis. Selanjutnya, pada tahun 2013 Brodo resmi membuka

gerai yang pertama di Jakarta, yaitu di Kemang, Jakarta Selatan. Baru menyusul kemudian pada 2014 dibuka gerai kedua di Bandung," jelas Yukka. Dan saat ini telah ada sembilan gerai Brodo, yaitu selain di Jakarta dan Bandung, juga ada di Bekasi, Depok, Bogor, Solo, Jogja, Surabaya dan Makassar.

Sampai saat ini jumlah karyawan telah mencapai 100-an orang, dengan jumlah produksi mencapai 10.000 pasang sepatu setiap bulannya, dengan harga jual berkisar Rp 400.000,00 sampai Rp.500.000,00. Untuk memproduksi sekitar 10.000-an pasang sepatu setiap bulannya itu, Brodo menggunakan tiga mitra pabrik sepatu, yaitu di Bandung, Tangerang dan Surabaya. "Di masing-masing mitra tersebut ada orang kami yang ditugasi sebagai *quality control*, untuk menjaga kualitas sepatu Brodo," ujar Yukka sambil menambahkan bahwa *raw material* yang digunakan 100 persen asli Indonesia.

Dengan rendah hati Yukka mengakui, bahwa Brodo dibandingkan *brand-brand* besar lainnya seperti Bata, Ardiles, Eagle dan lainnya untuk saat ini memang tidak ada apa-apanya. Namun ada tekad dan semangat berkobar di sanubari agar *brand* Brodo bisa sejajar dengan merek-merek terkenal tersebut. "Itu yang mau kami incar! Dan harapannya orang-orang kita juga sadar kalau buatan Indonesia juga bagus-bagus, sehingga lebih memilih *brand* Indonesia dibandingkan *brand* luar negeri," pungkas Yukka mengakhiri wawancara kami.

Tekad, semangat, serta jiwa *entrepreneur* yang terpancar dari sosok seorang Yukka Harlanda semoga dapat menginspirasi kita semua.

(EN/SB/SR).



## Masih tentang Korupsi

Oleh : Ali Joto Manalu  
Auditor Utama pada Inspektorat IV  
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Korupsi agaknya telah menjadi tema yang tak pernah selesai diperbincangkan di negeri ini. Berita di surat kabar dan majalah, perbincangan di radio, televisi dan sosial media selalu saja muncul kasus atau bahasan tentang korupsi, bahkan pun ketika wabah virus corona tengah menjadi *trending topic* dalam beberapa hari belakangan ini.

Maraknya kasus korupsi yang terkuak sejak beberapa tahun terakhir ini, boleh jadi menjadi penyebab munculnya perbincangan tentang korupsi yang tak habis-habisnya. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) periode Januari 2015 hingga September 2018 misalnya, menunjukkan ada 2.357 Aparat Sipil Negara (ASN) terpidana korupsi baik yang dilakukan sendiri, berkelompok, atau pun suruhan kepala daerah/pimpinannya. Jumlah ASN tersebut tentunya berasal dari berbagai lembaga/instansi baik di pusat maupun daerah.

Gambaran lain adalah data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dikutip dari *katadata*.

*co.id*, bahwa sejak tahun 2004 hingga 2019 terdapat 124 kepala daerah, mulai dari bupati, walikota sampai dengan gubernur yang terjerat kasus korupsi dan telah divonis dengan berbagai tingkat hukuman. Dengan jumlah kepala daerah yang begitu banyak terjerat kasus korupsi, tentunya menyebar di seluruh Indonesia. Lebih dari itu, ada juga beberapa menteri kabinet, baik pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono, yang terperosok dalam kasus korupsi. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota parlemen, politisi, penegak hukum, direksi BUMN/BUMD, pengusaha swasta, dan lain sebagainya.

Dari data tersebut, hampir semua lembaga/institusi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah termasuk BUMN/D, beberapa petinggi dan pejabatnya terlibat dalam penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri, atau dengan kata lain melakukan tindak pidana korupsi. Kasus-kasus itu baru yang terungkap, jangan-jangan masih banyak lagi yang belum terungkap.

### Beberapa Teori Korupsi

Ada beberapa teori yang menyebabkan timbulnya praktik korupsi. Misalnya, teori korupsi menurut Robert Klitgaard, seorang pakar anti korupsi dari Amerika Serikat. Menurut Klitgaard, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas, yang dirumuskan sebagai: *Corruption = Directionary + Monopoly – Accountability* (CDMA). Teori ini sering disebut sebagai *CDMA Theory*.

Di samping itu, ada juga teori korupsi yang disampaikan oleh Jack Bologne, yang sering disebut sebagai *GONE Theory*. Teori ini menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*expose*). Dalam teori ini, faktor keserakahan adalah sesuatu yang potensial dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Sedangkan faktor kesempatan, berkaitan dengan keadaan suatu organisasi atau instansi yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Sementara faktor kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan individu untuk menopang kehidupannya yang wajar. Terakhir faktor pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan atau korupsi. Secara ringkas, teori ini disebut *GONE = Greed + Opportunity + Need + Expose*.

Selanjutnya, teori korupsi menurut Donald R Cressey, dikenal juga sebagai *Fraud Triangle Theory* (Segitiga Fraud). Menurut teori *Fraud Triangle*, tiga faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* (kecurangan), yaitu: *opportunity* (kesempatan/peluang), *pressure* (dorongan/motivasi), dan *rationalization* (rasio-

nalisis). Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi.

### Upaya Penanggulangan Korupsi

Kita sepakat bahwa korupsi termasuk sebagai kejahatan luar biasa yang sangat merugikan bagi negara dan masyarakat luas. Bahkan korupsi yang merajalela, yang berlangsung secara terstruktur, sistematis dan massif bisa jadi dapat meruntuhkan keberadaan suatu negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya dilakukan berbagai upaya untuk pemberantasannya.

Upaya penanggulangan korupsi secara garis besar dapat dilakukan dengan pencegahan dan penindakan. Pencegahan terjadinya korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan sistem pengawasan yang berkualitas dan kredibel. Terkait dengan sistem pengawasan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

SPIP dapat diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur yang terdapat dalam SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian intern.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, secara intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); sementara

pengawasan ekstern dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Upaya pencegahan korupsi juga dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam melaksanakan fungsi pencegahan korupsi, KPK menyelenggarakan program pendidikan anti-korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Wujud dari program tersebut seperti implementasi sekolah berintegritas, *teacher supercamp*, pameran pendidikan anti korupsi, festival anak jujur, festival integritas kampus hingga program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk pemuda di bidang politik.

Sistem pencegahan terhadap korupsi di tanah air juga dilakukan melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diperkenalkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam merespon Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sistem ini diadopsi dari ISO 37001:2016, yang diharapkan dapat mengurangi korupsi dengan menanamkan budaya anti-suap. Dengan standar yang berlaku pada SMAP ini dapat dengan cepat mendeteksi potensi penyuapan, sehingga pencegahan dapat dilakukan secara dini.

Di samping upaya pencegahan, penanggulangan terhadap praktik korupsi dilakukan juga melalui penindakan. Upaya penindakan terhadap pelaku korupsi dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Yang paling menonjol dalam melaksanakan penindakan korupsi dalam beberapa dekade terakhir telah dilakukan oleh KPK. Seperti disebutkan pada awal tulisan ini, telah banyak penyelenggara negara yang diciduk oleh KPK karena terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi; mulai dari PNS/ASN, anggota parlemen, penegak hukum, kepala daerah, sampai ke menteri/pimpinan lembaga.

Robert Klitgaard dalam bukunya, *Corrupt Cities: A Practical, Guide to Cure and Prevention*, mengingatkan, bahwa kunci pemberantasan korupsi adalah mengubah kebijakan dan sistem; tidak hanya memburu satu atau dua penjahat, membuat undang-undang dan peraturan baru, atau mengeluarkan imbauan. Selama masih ada monopoli plus wewenang minus akuntabilitas, selama itu pula akan ada korupsi. Disamping itu, dia mengatakan perlunya reward kepada pegawai yang melaksanakan tugas dengan baik, dan mengenakan hukuman “berat” kepada pegawai yang melakukan korupsi supaya yang lainnya jera melakukannya.

Selama ini, masih jarang dalam pemerintahan memberikan *reward* kepada pegawai/pejabat yang melaksanakan tugasnya dengan baik, jujur dan berintegritas. Demikian juga penenaan hukuman kepada para koruptor relatif masih ringan. Sebagaimana dilansir dari *Beritasatu.com* (28/04/2019), pantauan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap 1.053 perkara korupsi dengan 1.162 terdakwa sepanjang tahun 2018, rata-rata putusan hukum terhadap terdakwa perkara korupsi adalah 2 tahun 5 bulan. Putusan hukuman tersebut jelas terlalu ringan dibanding dengan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Sehingga tak heran jika kita selalu melihat di layar kaca, para koruptor masih sempat tersenyum-senyum ketika terciduk oleh aparat penegak hukum.

Kita berharap, para penegak hukum sudah saatnya memberikan hukuman yang berat kepada para koruptor. Jika perlu, disamping hukuman penjara, kenakan juga hukuman pemiskinan bagi para koruptor agar mereka benar-benar menjadi jera.



## PT Kino Indonesia Tbk: Pertumbuhan Signifikan Siap Memasuki Industri 4.0

*Pertumbuhan Kino Group 2018-2019 nyaris menembus 30%. Beberapa produknya menjadi market leader. Kini manajemen sedang melakukan harmonisasi kebijakan untuk memasuki Industri 4.0.*

*Sejak go public Desember 2015, PT Kino Indonesia Tbk (Kino Group) secara perlahan mengalami perubahan mindset. Perusahaan terus menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), sebagai bentuk transparansi kepada shareholder public untuk dapat mengetahui keadaan perusahaan, dan sebagai bentuk keterbukaan dalam berbagai aspek.*

Disirikan pada tahun 1999, awalnya PT. Kino Indonesia hanya memiliki 1 pabrik dan 58 karyawan. Seiring dengan perjalanan waktu, di tahun 2014 telah menjadi perusahaan besar yang memiliki 4 pabrik dengan 3.234 karyawan. Produk-produk utama yang dihasilkan oleh PT. Kino Indonesia utamanya *personalcare* (perawatan pribadi) dan *beverage* (minuman kemasan). Tergolong *personalcare* seperti perawatan wajah, perawatan rambut, wewangian, pembersih daerah kewanitaan, perawatan pria, kosmetik; diikuti dengan produk perawatan rumah tangga seperti pembersih, pelembut, penyegar rumah; juga perawatan bayi seperti pembersih peralatan bayi, detergen pakaian, tisu basah khusus bayi. Sedangkan produk *beverage*, seperti minuman berenergi, minuman penyegar, minuman kesehatan dan minuman herbal.

Keempat pabrik yang dimiliki PT. Kino Indonesia masing-masing berlokasi di Cikembar dan Cidahu, Sukabumi – Jawa Barat, Cikande – Serang, dan Pandaan – Jawa Timur. Kemudian Kino Group membangun satu pabrik lagi di Semarang yang berkiprah pada produk makanan.

### Terus Tumbuh dan Berkembang

Menurut *Corporate Finance Director* PT Kino Indonesia Tbk, Budi Muljono, yang diwawancarai tim redaksi pertengahan Maret lalu, pada tahun 2016 – 2017 pertumbuhan bisnis perusahaan mengalami penurunan karena beragam faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. “Namun periode penurunan bisnis ini dimanfaatkan untuk perbaikan internal. Melakukan review terhadap proses produksi, apa yang kurang efisien, mana yang bisa lebih produktif, mereview dari proses distribusinya juga, pembenahan internal dan sebagainya,” jelasnya.

Pada periode 2017-2018 perbaikan internal tersebut mulai menunjukkan hasilnya, dimana pertumbuhan bisnis naik 14,3%; dan di tahun berikutnya (2018-2019) naik hampir 30%. “Kami optimis, pada tahun ini (2020) masih bisa tumbuh *double digit*,” papar Budi.

Saat ini kontribusi penjualan terbesar perusahaan masih di kategori *personalcare*, yaitu sekitar 47% dari total penjualan Kino Group. Sementara produk-produk *beverage* memberikan kontribusi sekitar 38%. Sedangkan dari produk makanan masih di bawah 10%. Masuk akal bila produk *personalcare* kontribusinya lebih tinggi dibandingkan jenis produk lain karena konsumennya memiliki loyalitas lebih tinggi. Beda dengan produk *snack*, ketika hilang dari pasaran, dengan cepat konsumen bisa mencari produk lain sebagai pengganti, yang memiliki rasa enak, *visible*, dan murah, maka akan sangat laku.

Di kategori *personalcare*, lanjut Budi, ada kecenderungan ketika memakai satu brand dan cocok, besok kita akan menggunakan brand itu lagi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, loyalitas konsumen lebih tinggi untuk produk ini. Tapi secara kompetisi, meluncurkan produk baru tidaklah mudah karena harus melawan *existing player* yang sudah cukup kuat di segmen itu. “Makanya kenapa secara margin, *personalcare* bisa lebih tinggi. Karena kemungkinan gagal dan resiko lebih tinggi, maka margin pun harus lebih tinggi,” jelas Budi Muljono, yang lulusan *Master of Business Administration & Finance* dari University of Missouri, St. Louis, Amerika Serikat ini.

Salah satu produk dengan brand Ellips yang hadir sekitar 15 tahun lalu menjadi produk *personalcare* yang paling laris. Produk vitamin rambut ini lahir setelah pihak Kino melihat banyak perempuan mengeluh rambutnya kering

dan rusak. Saat itu, bersamaan dengan tren pewarnaan rambut dan penggunaan *hair dryer* semakin banyak. Dua faktor ini yang membuat rambut jadi kering. Segmen ini belum dilirik oleh perusahaan lain namun memiliki potensi pasar yang besar saat itu.

“Untuk itu kami kenalkan vitamin rambut dalam bentuk *oil* yang dikemas dalam bentuk *soft capsule* untuk memperbaiki kerusakan rambut. Berbeda dengan format yang ada sebelumnya, yang menggunakan kemasan botol, maka Ellips hadir dengan format kapsul, yang digunakan untuk sekali pemakaian. Begitu dipakai langsung *fresh* karena isi kandungannya belum tercemar ketika dibuka dan ditujukan untuk sekali pakai,” ujar Budi serius.

Selanjutnya, Budi menceritakan tonggak sejarah perjalanan Kino Group beberapa tahun lalu, ketika masih pada tahap *launching* banyak kategori produk atau brand baru. Saat itu omzet perusahaan masih relatif kecil. Membawa motto ‘*Innovate Today, Creating Tomorrow*’ Kino Group yang identik menghasilkan banyak kategori produk baru, selalu mencari diferensiasi produk yang belum ditemukan konsumen di pasar. Salah satu contoh, *Ovale Facial Cleanser* yang merupakan terobosan baru di kategori produk pembersih wajah. Produk mendobrak tradisi cara membersihkan wajah dalam satu langkah. Kemudian kategori produk lainnya adalah Ellips Hair Vitamin, menyusul

*feminine hygiene* Resik V dan Absolute. Juga produk *personalcare* untuk anak, seperti Eskulin Kids, Master Kids, dan melahirkan produk-produk shampo dan sabun anak yang menggunakan lisensi dari Disney, D.C dan Marvel.

Kino Group boleh dikata menjadi pelopor di kategori produk vitamin rambut dalam bentuk *soft capsule*. Faktanya, setelah Ellips diluncurkan kemudian muncul pemain lain mencoba masuk, namun tetap sulit bersaing dengan Ellips yang saat ini menguasai pangsa pasar. “Beberapa produk lain seperti Eskulin Cologne Gel untuk remaja, *Sleek Bottle Nipple Cleanser* di kategori produk pencuci botol bayi merupakan *dominant market leader* di kategori masing-masing,” kata Budi serius. Saat ini, Kino Group memiliki 34 merek dengan 23 kategori yang terdiri lebih dari 700 SKU – *stock keeping unit* - dengan penetrasi pasar tersebar hingga ke mancanegara.

Menurut Budi, penjualan ekspor secara bertahap akan difokuskan. Tahun lalu, kontribusi ekspor besarnya sekitar 10%. “Ke depannya, perusahaan berharap dari sisi nilai terus naik. Sedangkan di sisi lain, penjualan domestik berkembang sejauh mungkin sambil melihat potensi pertumbuhan pasar global yang belum tergarap. Karena bila dibandingkan dengan total penduduk Indonesia yang mencapai hampir 270 juta jiwa, sementara jumlah penduduk dunia yang mencapai 7 milyar jiwa, tentu menjadi peluang pasar yang menarik,” ujar Budi.



Perihal TKDN (Tingkat kandungan dalam negeri-ed) *raw material* Kino Group diakui Budi ini penggunaan bahan baku impor hanya sekitar 10%, sisanya lokal. “Beberapa tahun lalu kami keluarkan budget yang cukup besar untuk impor kaleng. Dulu supplier kita pabriknya di luar negeri. Akhirnya di tahun 2017 dia buka pabrik di Karawang, akhirnya dari impor jadi *procured locally*,” timpal Budi.

### Memasuki Era Industri 4.0

Saat ini kita tengah memasuki era revolusi industri 4.0. Terkait dengan hal tersebut, tim redaksi Majalah SOLUSI kemudian berbincang dengan *Plant General Manager* PT Kino Indonesia Tbk, Alexander A. Ratoe Oedjoe. Menurutnya, revolusi industri adalah sebuah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Pengaruhnya besar di segala sektor ekonomi, politik dan budaya. “Karena pengaruhnya berdampak ke semua sektor, maka kami mengantisipasi apa yang bisa dilakukan. Ini tantangan yang memang harus kami hadapi sebagai profesional di pabrik,” kata Alexander. “Oleh karena itu, Kino harus bisa mempertahankan image perusahaan yang kreatif dan inovatif. Dengan terus berkreasi dan berinovasi, kita akan menemukan cara yang semakin baik supaya mampu memimpin persaingan di era revolusi industri 4.0 dewasa ini.”

Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan dari industri otomatisasi, kemudian mulai masuk ke *internet of things*. Jadi semua bisa dikontrol hanya dalam satu genggam, bisa melihat langsung bagaimana pabrik kita sedang beroperasi. Untuk itu, Alex menuturkan bahwa ada tiga langkah strategis yang

dilaksanakan. Pertama, melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan. Hal ini dikarenakan revolusi industri 4.0 ini perubahannya tidak hanya di sektor industri saja, melainkan di semua sektor akan mengikuti. Oleh karena itu aturan dan kebijakan perusahaan harus diselaraskan, sektor-sektor yang berhubungan juga akan mengikuti.

Langkah strategis kedua, penggunaan teknologi digital. Perusahaan harus memperkuat pondasi Teknologi Informasi (IT) karena semua terkait dengan sistem konektivitas dan pondasi IT yang harus kuat. “Dengan demikian kami akan bisa menerapkan efisiensi kerja terkait dengan industri 4.0, baik di lini produksi maupun proses distribusi, dan juga di bagian administrasi. Penggunaan teknologi digital ini tentu harus didukung pondasi yang kuat di infrastruktur IT-nya,” tegas Alex.

Kemudian, langkah ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semua serba digital bukan tidak mungkin nantinya manusia digantikan dengan robot. Tetapi tidak semua pekerjaan manusia bisa digantikan dengan robot. Oleh karena itu, SDM-nya harus bisa mengikuti dengan cara meningkatkan kualitas melalui *training* agar mempunyai *skill* yang sesuai dengan perubahan yang terjadi.

“Kami akan memperkuat pilar-pilarnya yang terkait dengan harmonisasi aturan dan kebijakan. Dalam hal ini perusahaan sudah komit untuk melakukan itu. Kemudian, kita tinggal melakukan penyesuaian agar lebih siap. Sedangkan kondisi di pabrik saat ini sudah *ready* menuju industri 4.0,” tambah Alex mengakhiri perbincangan.

(EN/SB/Gsn)



## APIP dan Revisi Anggaran

Oleh : Rizki Perdana  
Auditor Muda pada Inspektorat IV  
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Pada suatu kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyatakan kekesalan atas seringnya satuan kerja (satker) pada Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan revisi anggaran/DIPA. Menurut Sri Mulyani, banyaknya revisi merupakan cermin bahwa kebanyakan Satker tidak bisa mendesain program kerja dengan benar. Hal tersebut dikemukakannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta pada 21 Februari 2018 lalu.

Mengutip data yang dimilikinya, sepanjang tahun 2017 saja ada 52.400 revisi DIPA yang diajukan oleh 26 ribu Satker di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, rata-rata setiap satker mengajukan revisi dokumen pelaksanaan anggaran. Menurut Sri Mulyani, banyaknya revisi itu merupakan cermin bahwa kebanyakan satker tak bisa mendesain program kerja dengan benar. Dengan nada geram, Sri Mulyani menegaskan, "Tahun depan saya

akan lakukan *punishment* saja. Bagi yang lakukan revisi sangat sering, tahun depan tidak usah dikasih anggaran, fair kan. Kalau Satker tidak bisa merencanakan anggaran, kenapa saya harus kasih anggaran?"

### Aturan tentang Revisi Anggaran

Sejatinya, revisi anggaran diperbolehkan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk tahun anggaran 2020, tata cara revisi anggaran diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020. Definisi revisi anggaran menurut PMK tersebut adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Dalam peraturan itu disebutkan, revisi anggaran terdiri atas revisi

anggaran dalam hal pagu anggaran berubah; revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan revisi administrasi. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu belanja bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Sedangkan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap adalah perubahan rincian belanja bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau BA BUN yang dilakukan dengan pergeseran rincian anggaran dalam satu program yang sama atau antar program dalam satu bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau pergeseran anggaran antar sub bagian anggaran dalam BA BUN yang tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan pagu belanja. Selanjutnya, revisi administratif meliputi revisi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administratif.

Revisi anggaran diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dan Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dengan kewenangannya masing-masing. Selain dari pada itu, terdapat dua jenis revisi anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertama, berkaitan dengan tambahan pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri baru setelah Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, kecuali tambahan pinjaman baru dalam rangka penanggulangan bencana alam. Kedua, berkaitan dengan pergeseran antar program, kecuali untuk penanggulangan bencana alam, pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNB sepanjangan dalam satu bagian anggaran yang sama, memenuhi

kebutuhan belanja operasional sepanjang dalam bagian anggaran yang sama, memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (*Ineligible Expenditure*) atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri sepanjang dalam satu bagian anggaran yang sama, dan penyelesaian restrukturisasi K/L sepanjang dalam satu bagian anggaran yang sama.

Disebutkan pula bahwa batas akhir penerimaan usulan revisi anggaran tersebut adalah tanggal 30 Oktober 2020 untuk revisi anggaran pada DJA; dan tanggal 30 November 2020 untuk revisi anggaran pada DJPB. Namun untuk beberapa hal, misalnya usulan pergeseran anggaran untuk belanja pegawai, pergeseran BA BUN ke bagian anggaran kementerian/lembaga, dan lain-lain paling lambat diterima oleh DJA tanggal 18 Desember 2020.

### Peran APIP

Setelah kita mengetahui definisi, wewenang dan jenis revisi anggaran, selanjutnya sebagai seorang auditor kita harus memahami peran APIP untuk memastikan proses dan pelaksanaan revisi anggaran apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan sebagai pengawalan agar para satker tidak semaunya mengajukan revisi anggaran, sehingga menimbulkan kejengkelan dari seorang menteri keuangan sebagaimana diungkapkan pada awal tulisan ini.

APIP dapat berperan pada tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pada saat pelaporan atau pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, peran APIP adalah dalam bentuk Reviu RKA-K/L. Sesuai PMK Nomor 210/PMK.02/2019, usulan revisi anggaran yang diproses oleh DJA harus

direviu oleh APIP, sementara itu Revisi POK yang diproses oleh KPA, walaupun tidak harus direviu APIP tetap harus mempertimbangkan hasil reviu APIP atas RKA-K/L. Hal ini sejalan dengan PMK Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Menurut PMK Nomor 208/PMK.02/2019, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran Kementerian/Lembaga, RKA-K/L yang telah tersusun harus diteliti oleh Sekretariat Jenderal dan kemudian direviu oleh APIP. Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Reviu APIP difokuskan pada kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran (*output*), kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, kepatuhan mencantumkan penandaan anggaran sesuai dengan kategori pada semua keluaran (*output*), kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L dan kelayakan serta kesesuaian rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru, dan /atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, peran APIP dapat berupa pengawasan

atau pendampingan. Pengawasan atau pendampingan yang dimaksud di sini bukan dalam arti APIP ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sebagai anggota tim teknis, namun lebih ke arah untuk memastikan anggaran yang telah direvisi benar-benar digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Peran APIP dalam mengawal kegiatan juga dapat berupa konsultasi. Satker yang menemukan kendala atau kurang yakin dalam melaksanakan kegiatan dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan APIP untuk mencari solusi terbaik; namun APIP hanya bisa memberikan saran dan rekomendasi, keputusan tetap berada di tangan satker selaku pelaksana kegiatan. Walaupun tidak bisa menjamin tidak akan ditemukan masalah di kemudian hari, tetapi setidaknya pengawasan dan pendampingan dapat mengurangi risiko yang terjadi.

Terakhir, terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban, APIP tentu saja bertugas melakukan audit. Audit dilakukan secara komprehensif, mencakup pencapaian tujuan, keluaran (*output*), dampak (*outcome*), manfaat sampai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan. Apabila APIP dapat berperan pada setiap tahap tersebut, diharapkan revisi anggaran dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan dapat mendukung pencapaian kinerja satker, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Referensi:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

## GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI



## Untuk Kejayaan Indonesia



**MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI**  
*WUJUD CINTA BAGI IBU PERTIWI*